



**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BIRO HUKUM, SEKRETARIAT JENDERAL,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Tahun 2025 – 2029 telah selesai disusun.

Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan dan program yang realistis selama periode 2025 – 2029.

Renstra Biro Hukum ini mengacu dan sejalan dengan dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025 – 2029. Renstra Biro Hukum Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak dicapai pada periode 2025 – 2029, serta merupakan dasar dan acuan bagi seluruh bagian di Biro Hukum untuk (1) Penyusunan dan penetapan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan RKA-KL; (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; (4) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Biro Hukum yang telah memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025 – 2029.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 31 Desember 2025

KEPALA BIRO HUKUM



F. BUDI PRAYITNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024	5
1.1.3. Capaian Biro Hukum.....	8
1.2. Potensi dan Permasalahan	21
1.2.1. Potensi.....	21
1.2.2. Permasalahan.....	23
1.2.3. Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko	23
BAB II.....	24
VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN.....	24
2.1. Visi Biro Hukum.....	24
2.2. Misi Biro Hukum	24
2.3. Tujuan Biro Hukum	24
2.4. Sasaran Biro Hukum	25
2.4.1. Sasaran Kegiatan (SK) Biro Hukum 2025-2029	25
Peta Strategis Biro Hukum 2025-2029	25
BAB III.....	28
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
3.1. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan 2025-2029	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029.....	28
3.3. Kerangka Regulasi.....	29
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	166
3.5. Manajemen Risiko.....	167
BAB IV.....	169
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	169
4.1. Target Kinerja.....	169
4.2. Kerangka Pendanaan	170
Matriks Kerangka Pendanaan Biro Hukum Tahun 2025-2029	170
BAB V.....	174
PENUTUP	174
5.1. Arah Pelaksanaan.....	174
MANUAL IKU	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	3
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 3 Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2020-2024	5
Tabel 4 Realisasi penyerapan anggaran Biro Hukum tahun 2020-2024	7
Tabel 5 Perkara Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	11
Tabel 6 Sasaran Biro Hukum	26
Tabel 7 Sasaran Strategis, arah kebijakan dan Strategi Biro Hukum	29
Tabel 8 Rekapitulasi Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	30
Tabel 9 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	31
Tabel 10 Identifikasi Risiko	167
Tabel 11 Target Kinerja Biro Hukum 2025-2029	169
Tabel 12 Matriks Kerangka Pendanaan Biro Hukum Tahun 2025-2029	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum	4
Gambar 2 Piagam Penghargaan Anggota JDIHN	10
Gambar 3 Peringkat II Kategori Pagu Sedang	11
Gambar 4 Perkara 67 P/HUM/2022	13
Gambar 5 Perkara 71 P/HUM/2022	14
Gambar 6 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022.....	15
Gambar 7 Penghargaan Juristica Awards.....	15
Gambar 8 Piagam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Sedang .	16
Gambar 9 Peringkat 3 Kategori Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik.....	17
Gambar 10 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2024.....	17
Gambar 11 Hasil Penilaian IRH Tahun 2024	18
Gambar 12 Hasil Pengelolaan Kearsipan Tahun 2023	18
Gambar 13 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2025.....	19
Gambar 14 Hasil Penilaian IRH Tahun 2025	20
Gambar 15 Hasil Pengawasan Kearsipan.....	20
Gambar 16 Peta Strategis Biro Hukum 2025-2029	25
Gambar 17 Cascading Biro Hukum 2025-2029.....	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada diktum kedua menerangkan bahwa setiap instansi pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon I, dan Eselon II wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sebagai turunan dari Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro Hukum mempunyai peran dan fungsi yang tidak kalah pentingnya, dimana muatan materi Renstra Biro Hukum Tahun 2025-2029 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target, dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh unit kerja Biro Hukum dalam menjalankan tugas manajemen koordinasi, pelayanan produk hukum, advokasi, penyebaran informasi hukum dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga. Adapun tujuan disusunnya Renstra Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah untuk menunjang penyelenggaraan dan penerapan kebijakan transportasi melalui koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang hukum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Perpres Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, khususnya mengenai tugas penyusunan peraturan perundang-undangan.

Renstra Biro Hukum Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat Gambaran Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan

BAB II TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM memuat uraian Tujuan dan Sasaran Biro Hukum

BAB III ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI memuat Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jenderal, dan Biro Hukum

BAB IV TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP memuat Kaidah Pelaksanaan

1.1.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi Biro Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang transportasi;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian dan kontrak kerja sama dan nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri;
- c. penyiapan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
- d. penyiapan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal terdiri dari 4 (empat) unit Eselon III, yaitu:

1. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
2. Bagian Peraturan Transportasi Laut;
3. Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda dan Penunjang; dan;
4. Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum.

Sumber Daya Manusia Biro Hukum

Pegawai Biro Hukum per 31 Desember 2025 berjumlah 60 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan sebanyak 26 orang. Jumlah pegawai PNS sebanyak 52 orang dan Non PNS sebanyak 8 orang. Golongan kepangkatan/kepegawaian yang ada di Biro Hukum berasal dari Golongan II s.d IV. Adapun Sumber Daya Manusia di Biro Hukum dikelompokkan sesuai dengan tingkat golongan dan pendidikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	II	3
2	III	41
3	IV	8

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMA	4
3	D1	2
4	D3	2
5	S1	35
6	S2	15
7	S3	1

Struktur Organisasi Biro Hukum



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum

1.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024 dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan serta kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan yang telah disusun. Evaluasi ini dilakukan melalui proses perbandingan antara rencana yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dengan realisasi pelaksanaannya, baik dari aspek kinerja maupun penggunaan anggaran, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1.1.2.1. Evaluasi Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 3 Target dan Realisasi Kinerja Biro Hukum Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Indeks Reformasi Hukum	-	-	73	88,3	74	96,9	75	76,4	76	97,76
	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	-	-	76	50,8	77	50,8	60	90,63	60	90,63
	Rasio Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat <i>Class Action</i>	-	-	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0
	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	80	97	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Ketatausahaan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Keuangan		-	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rancangan Kontrak dan Pemantauan Pelaksanaan Kontrak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase rancangan peraturan yang ditetapkan	90	56	-	-	-	-	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Persentase Pelaksanaan Uji Publik Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pelaksanaan Uji Petik Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase penyelenggaraan layanan perkantoran dan ketatausahaan	100	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-

Reviu Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKK) Biro Hukum telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan perubahan target IKU serta perubahan manual IKU. Dalam kurun waktu 2020-2024 telah dilakukan reviu yang tercantum dalam Reviu Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada IKK 1.1, yaitu Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan, Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan mencapai nilai 10 dikarenakan Peraturan Menteri yang terkait Undang-undang Cipta Kerja yang merupakan deregulasi tidak dibahas di tahun 2020 karena menunggu implementasi dari Peraturan Pemerintah Undang-undang cipta kerja tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil reviu renstra setjen 2020-2024, tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap serta target pada PK tahun 2023 telah sesuai dengan target pada reviu Renstra.
- b. Pada IKK 1.2 yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian perhubungan, Adapun berdasarkan Reviu Renstra Setjen 2020 – 2024, Indeks ini mengalami penyesuaian target yang semula pada tahun 2023 dengan nilai target 78 menjadi 60 yang mencapai realisasi melampaui target yaitu 90,3. Sedangkan untuk target IKK 1.2 pada tahun 2024, semula 79 menjadi 60 dikarenakan Biro Hukum harus menentukan target kinerja bersama-sama dengan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

1.1.2.1. Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Realisasi penyerapan anggaran Biro Hukum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi penyerapan anggaran Biro Hukum tahun 2020-2024

Tahun	Pendanaan Renstra 2020-2024	Alokasi Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian (%)
2020	19.093.520.000	19.093.520.000	13.590.777.000	13.553.794.348	99,73
2021	20.525.534.000	22.178.884.000	12.243.676.000	12.214.179.123	99,76
2022	22.064.949.050	12.080.323.000	10.642.532.000	10.415.487.246	97,87
2023	23.719.820.229	13.500.000.000	12.560.000.000	12.163.415.959	96,84
2024	25.498.806.746	15.124.000.000	15.124.000.000	14.018.883.113	92,69

Keterangan: Tahun 2024 terdapat pagu blokir *Automatic Adjustment* dan Efisiensi Perjalanan Dinas sebesar Rp757.802.000 sehingga pagu efektif pada tahun tersebut adalah Rp14.366.198.000 dan realisasi 97,58%.

1.1.3. Capaian Biro Hukum

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Rencana Strategis Biro Hukum tahun 2025-2029 harus memperhatikan berbagai capaian juga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis pada periode sebelumnya (Rencana Strategis Biro Hukum tahun 2020-2024). Pada tahun 2023 di Biro Hukum terjadi perubahan target Indikator Kinerja dan manual IKU sehingga mengakibatkan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang dituangkan di dalam Reviu Rencana Strategis Biro Hukum tahun 2020-2024. Capaian Kinerja Biro Hukum merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bagian.

Disamping capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2020-2024, Biro Hukum juga telah meraih berbagai penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

Prestasi Tahun 2020

1. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam rangka upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif sehingga diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

2. Pelantikan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui inpassing Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pada Tahun 2020 Biro Hukum selaku koordinator dalam penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Perhubungan telah menghasilkan :

- a. 7 Perancang Ahli Muda yang terdiri dari 4 orang pegawai Biro Hukum dan 3 Pegawai Subsektor dan;
 - b. 2 Perancang Ahli Pertama dari Pegawai Biro Hukum.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Untuk mendukung reformasi birokrasi pada program penataan peraturan perundang-undangan Biro Hukum secara berkala telah mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan baik *hardcopy* (*offline*) maupun *softcopy* melalui website jdih.kemenhub.go.id.
Dalam penataan regulasi sangat penting membangun sebuah basis data nasional peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum yang terintegrasi, dengan berubahnya domain JDIHN oleh BPHN maka pada tahun 2020 JDIH Kementerian

Perhubungan telah melakukan reintegrasi dengan domain portal JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang baru.

Biro Hukum aktif dalam pertemuan berkala jaringan dokumentasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pembina JDIH bagi seluruh Kementerian, sebagai upaya peningkatan sinergi, standarisasi pengelolaan, serta kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

Prestasi Biro Hukum Tahun 2021

1. Pada tahun 2021 JDIH Kementerian Perhubungan telah melakukan reintegrasi dengan domain portal JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang baru. Untuk mendukung reformasi birokrasi pada program penataan peraturan perundang-undangan Biro Hukum secara berkala telah melakukan pendokumentasian peraturan perundang-undangan baik *hardcopy* (*offline*) maupun *softcopy* dan diunggah kedalam JDIH.
2. Selain itu Biro Hukum turut aktif dalam setiap pertemuan berkala jaringan dokumentasi yang diselenggarakan oleh BPHN sebagai badan pembina JDIH untuk seluruh Kementerian.



Gambar 2 Piagam Penghargaan Anggota JDIHN

3. Pelantikan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan, Pengelola Keuangan dan Analis Hukum melalui inpassing pada tahun 2021 yaitu :
 - a. 4 orang Perancang Peraturan Ahli Muda;
 - b. 1 orang Perancang Peraturan Ahli Pertama;
 - c. 1 orang Analis Hukum Ahli Madya;
 - d. 1 orang Analis Hukum Ahli Muda;
 - e. 1 orang Analis Hukum Ahli Pertama; dan
 - f. 1 orang Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda.

4. Peringkat II Kategori Pagu Sedang dengan IKPA 96,67 pada Semester I Tahun 2021



Gambar 3 Peringkat II Kategori Pagu Sedang

Prestasi Biro Hukum Tahun 2022

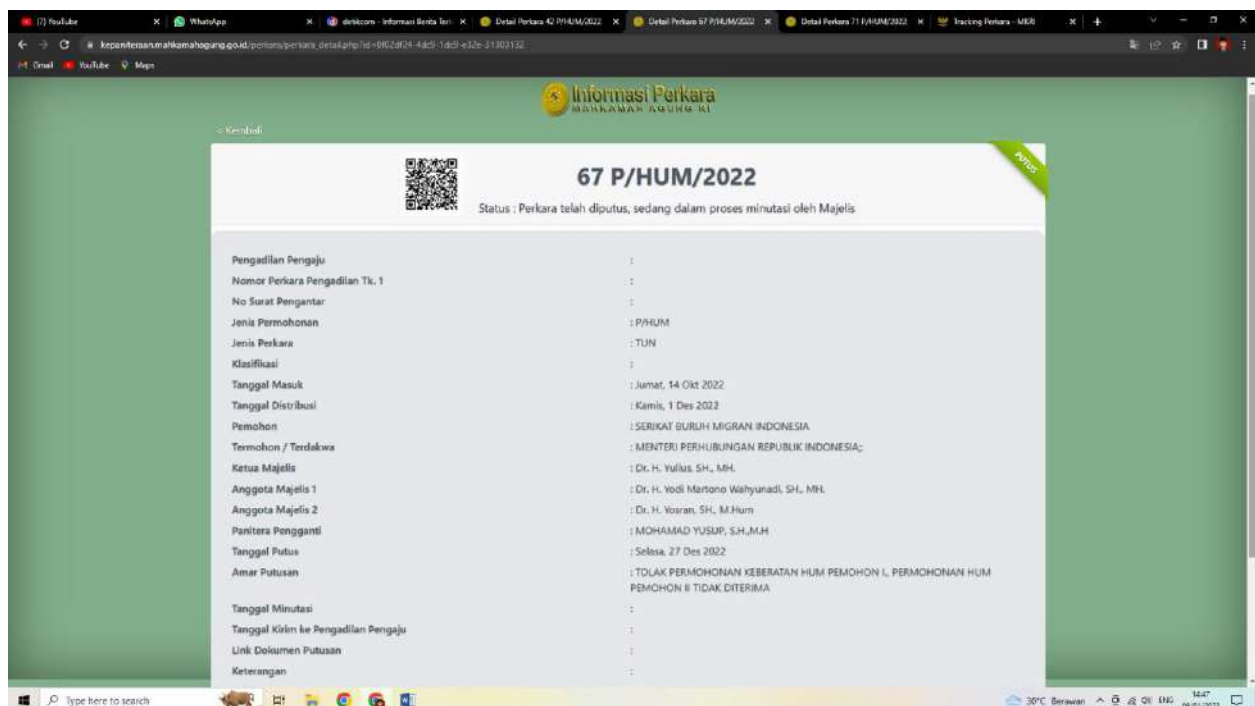
Pada Tahun 2022 Biro Hukum memiliki capaian dalam memenangkan perkara hukum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) antara lain:

Tabel 5 Perkara Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

NO.	NO. PERKARA	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA
1	67 P/HUM/2022 Biro Hukum selaku Kuasa Hukum Menteri Perhubungan memenangkan Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13	1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 2. Jati Puji Santoso	Menteri Perhubungan	3 November 2022 : Relaas Pemberitahuan Permohonan
				16 November 2022 : Penyampaian Jawaban Termohon
				27 Desember 2022 : Putusan Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

NO.	NO. PERKARA	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA
	Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang dimohonkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam hal ini diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, SH, MH (Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi ABK Indonesia) selaku Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materil dengan Register Perkara Nomor: 67 P/HUM/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di Mahkamah Agung RI			
2	71 P/HUM/2022 Biro Hukum selaku Kuasa Hukum Substitusi Menteri Perhubungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia memenangkan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura terhadap Undang-	Kolonel Pnb. (Purn) Dr. Supri Abu, SH, MH, DKK	Presiden Republik Indonesia	24 November 2022 : Relaas Pemberitahuan Permohonan 12 Desember 2022 (10 WIB) : Penyampaian Jawaban Termohon 27 Desember 2022 : Putusan Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

NO.	NO. PERKARA	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA
	Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang dimohonkan oleh dimohonkan oleh Kolonel PNB (Purn) Dr. Supri Abu, SH, MH, dkk selaku Para Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil dengan Register Perkara Nomor: 71 P/HUM/2022 tanggal 25 November 2022 di Mahkamah Agung RI.			



Gambar 4 Perkara 67 P/HUM/2022



Gambar 5 Perkara 71 P/HUM/2022

Prestasi Biro Hukum Tahun 2023

1. Sesuai surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Hn.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2022, JDIH Kementerian Perhubungan mendapatkan peringkat ke 9.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengolaannya;

b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah disusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN HASIL, PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022.

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2022

I. KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100
2.	Kementerian Keuangan	99
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemanitan dan Investasi	98
4.	Kementerian Sosial	98
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	98
6.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96
7.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	96
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	96
9.	Kementerian Perhubungan	94
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	94
11.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	94
12.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	93
13.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
14.	Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal	92
15.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	92
16.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	90
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	87
19.	Kementerian Pertanian	80
20.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	76
Kategori DWI TUNGGU (Nilai 51 s.d. 75)		
22.	Kementerian Perdagangan	75
23.	Kementerian Perindustrian	74
24.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	73

Gambar 6 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022

2. JDIH Kementerian Perhubungan Tahun 2023 mendapatkan Penghargaan Juristica Awards dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi



Gambar 7 Penghargaan Juristica Awards



3. Biro Hukum mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan peringkat terbaik ke empat dalam kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Sedang



Gambar 8 Piagam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Sedang

4. Biro Hukum mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan peringkat 3 kategori Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik



Gambar 9 Peringkat 3 Kategori Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik

Prestasi Tahun 2024

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023, JDIH Kementerian Perhubungan memperoleh nilai 97.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR MHH-3.HN.03.05 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :

- bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Penundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolaannya;
- bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah disusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 892);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023.

KESATU...

- 4 -

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : MHH-3.HN.03.05 TAHUN 2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

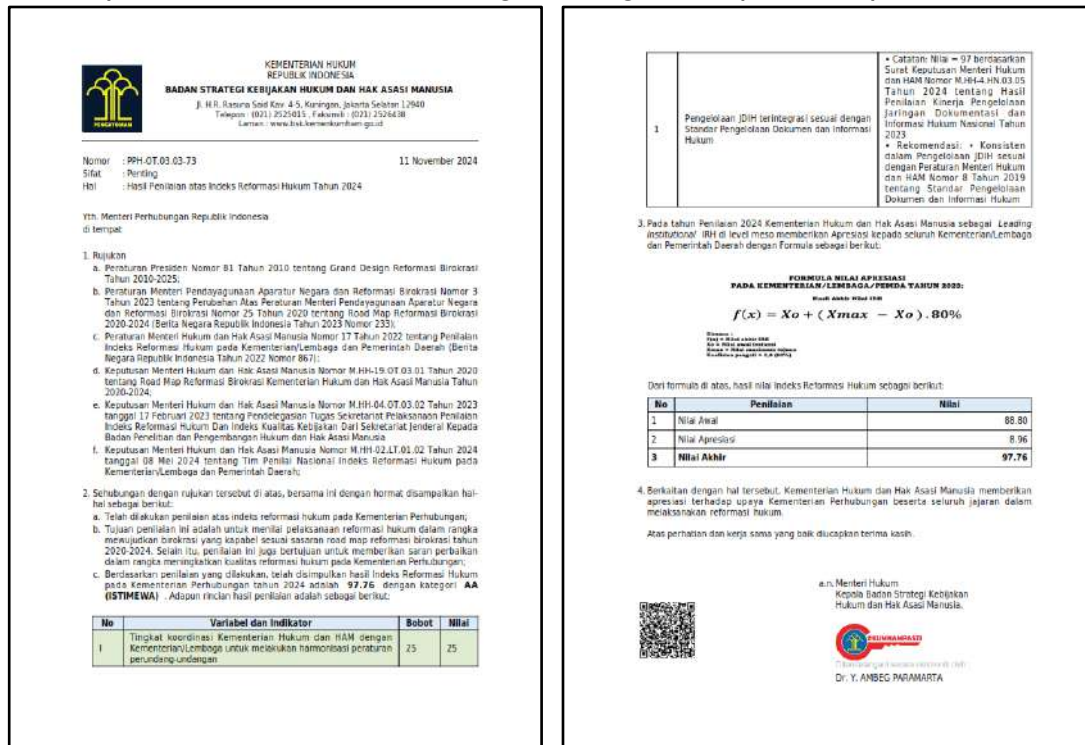
HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2023

I. KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100
2.	Kementerian Sosial	99
3.	Kementerian Ketenagakerjaan	99
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	99
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99
6.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	98
7.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	98
8.	Kementerian Keuangan	98
9.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	97
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97
11.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	97
12.	Kementerian Perhubungan	97
13.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96
14.	Kementerian Perdagangan	96
15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	94
16.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	94
17.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	93
18.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92
19.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90
20.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	89
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	88
22.	Kementerian Agama	83

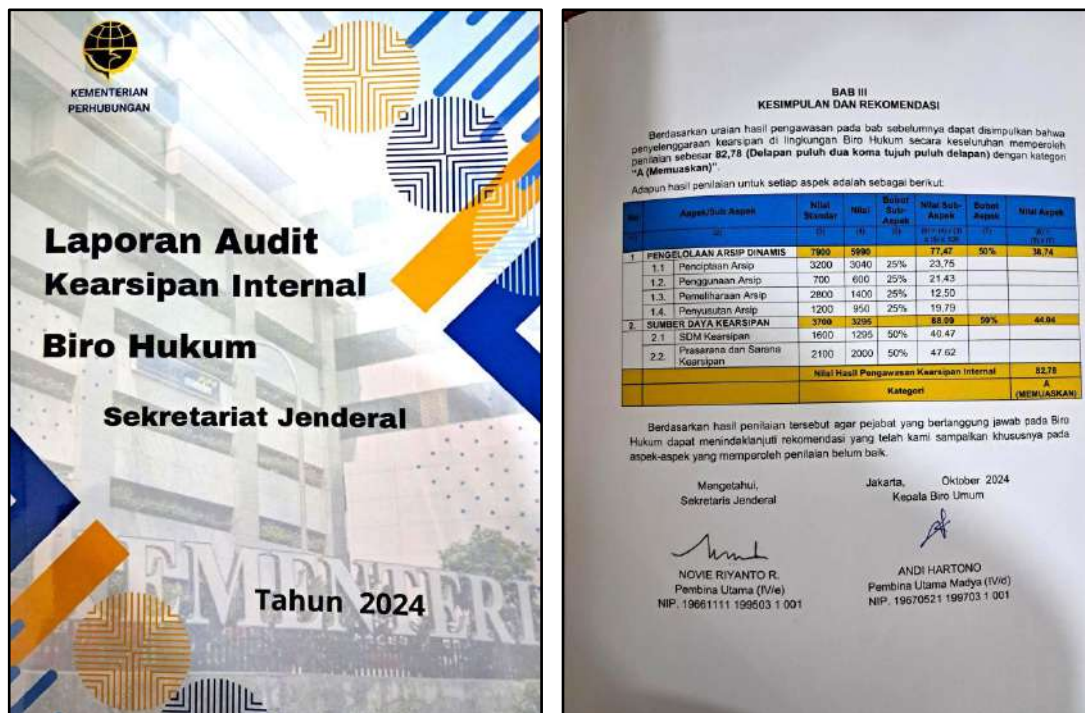
Gambar 10 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2024

2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.03-73 Tanggal 11 November 2024 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mendapatkan nilai akhir 97,76 dengan kategori AA (Istimewa).



Gambar 11 Hasil Penilaian IRH Tahun 2024

3. Biro Hukum mendapat nilai 82,80 dengan kategori A (memuaskan) dalam pengelolaan Kearsipan Tahun 2023 yang dilakukan audit oleh Tim Audit Kearsipan Internal Biro Umum.



Gambar 12 Hasil Pengelolaan Kearsipan Tahun 2023

4. Tahun 2024, Satuan Kerja Biro Hukum mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91,19 dengan kategori Baik. Nilai tersebut terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran (91,08), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (86,09), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (100).

Prestasi Tahun 2025

1. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum RI Nomor PHN.4-HN.03.05-166 tanggal 17 November 2025 tentang Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, JDIH Kementerian Perhubungan dengan kategori **"Eka Acalapati"** memperoleh nilai 92.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo, Cililitan, Jakarta 13640
Telepon: (021) 8091908
Laman : www.bphn.go.id Email: bphn@bphn.go.id

LAMPIRAN
Surat Kepala Pusat Layanan Literasi
Hukum dan Pembinaan JDIHN
Nomor : PHN.4-HN.03.05-166
Tanggal : 17 Oktober 2025

Nomor : PHN.4-HN.03.05-166 17 Oktober 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pembitahuan Hasil Penilaian Kinerja
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Tahun 2024

Yth. Anggola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
di tempat

Dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta dapat diakses secara cepat dan mudah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dengan ini kami sampaikan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan kepada seluruh Anggola JDIHN, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA INSTANSI	TINGKAT	Provinsi	NILAI
20	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	-	84
21	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian	-	68
22	Kementerian Perhubungan	Kementerian	-	92
23	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	-	95
24	Kementerian Pertanian	Kementerian	-	63
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	-	96
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	-	69
27	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	-	92
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	-	92
29	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	-	96
30	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Bertakwa	Kementerian	-	66
31	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kementerian	-	69
32	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian	-	65
33	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian	-	63
34	Kementerian Pariwisata	Kementerian	-	96
35	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian	-	76
36	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian	-	76
37	Badan Pemeriksa Keuangan	Lembaga Negara	-	99
38	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	60
39	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	82
40	Korpsi Yudisial	Lembaga Negara	-	77
41	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	95
42	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	66
43	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Lembaga Negara	-	71

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TAHUN 2024

NO.	NAMA INSTANSI	TINGKAT	Provinsi	NILAI
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	-	89
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	-	64
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	-	47
4	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	-	99
5	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian	-	52
6	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	-	73
7	Kementerian Luar Negeri	Kementerian	-	67
8	Kementerian Pertahanan	Kementerian	-	59
9	Kementerian Agama	Kementerian	-	69
10	Kementerian Hukum	Kementerian	-	96
11	Kementerian Keuangan	Kementerian	-	63
12	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	Kementerian	-	72
13	Kementerian Kesehatan	Kementerian	-	69
14	Kementerian Sosial	Kementerian	-	96
15	Kementerian Kelnagakerjaan	Kementerian	-	97
16	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Kementerian	-	66
17	Kementerian Perindustrian	Kementerian	-	67
18	Kementerian Perdagangan	Kementerian	-	65
19	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	-	69

Gambar 13 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2025

2. Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI Nomor PPH-OT.03.01-118 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, Kementerian Perhubungan mendapatkan nilai 98.06 dengan kategori AA (ISTIMEWA).



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4/5, Kuningan, Jakarta Selatan 12949
Telepon : (021) 2525013, Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemkumh.go.id

**FORMULA NILAI APREIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**
Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) \cdot 80\%$$

Diketahui :
Xo = Nilai awal IRH
X = Nilai awal terapan
Xmax = Nilai maksimum terapan
Hasil akhir pengali = 80 (80%)

Nomor : PPH-OT.03.01-118
Sifat : Biasa
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

13 Oktober 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di tempat.

1. Rujukan

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839).
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272).
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.07.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pen dele gasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Kementerian Perhubungan;
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Perhubungan;
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Perhubungan tahun 2025 adalah **98.06** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	90.30
2	Nilai Apresiasi	7.76
3	Nilai Akhir	98.06

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Perhubungan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,



Andry Indrady

Tembusan:

- Menteri Hukum Republik Indonesia
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia

Gambar 14 Hasil Penilaian IRH Tahun 2025

3. Berdasarkan surat Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Nomor UM.001/3/8/STJ/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan, Biro Hukum mendapatkan nilai 82,61 dengan Kategori A (Memuaskan).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**
Jl. MERDEKA BARAT NO 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 381335, 355000
FAX : (021) 3451957
SMS Center : 62 813-11111-05

TLX : 40116 Merhub I A
Email : gasetel@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/3/8/STJ/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025

Jakarta, 17 Desember 2025

Yth. Kepala Biro Hukum

Dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Perhubungan berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, guna mempercepat pelaksanaan pemerintahan digital, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025.

Hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025 pada Biro Hukum selaku Unit Pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebesar **82,61 (Delapan puluh dua koma enam satu)** atau kategori **"A (Memuaskan)"**. Sebagai perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggaraan kearsipan internal di lingkungan Biro Hukum, bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Biro Hukum selaku Unit Pengolah sebagaimana terlampir.

Kami sangat mengapresiasi upaya Kepala Biro Hukum beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang

Gambar 15 Hasil Pengawasan Kearsipan

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Biro Hukum adalah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Biro Hukum sebagai unsur pembantu pimpinan Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Pembangunan di bidang hukum sendiri diarahkan pada lima pilar yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan, penegakan hukum, dan informasi serta komunikasi hukum.

Akses informasi hukum merupakan jembatan penting yang menghubungkan hukum yang telah dibuat (substansi) dengan penerapannya yang efektif dan penerimaannya oleh masyarakat (budaya hukum dan penegakan). Keterbatasan akses informasi hukum menyebabkan masyarakat tidak terlindungi, rentan terhadap ketidakadilan karena tidak mengetahui hak dan kewajibannya, dan sulit berpartisipasi aktif dalam sistem hukum.

Dalam konteks ekonomi, keterbatasan informasi hukum menghambat investasi karena menurunnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor cenderung memilih negara yang memiliki sistem hukum yang transparan, stabil, dan mudah diprediksi untuk menjamin keselamatan modal dan keuntungan mereka. Di dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda pembangunan hukum tercakup di dalam Asta Cita ke-7 (Prioritas Nasional 7), yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Peningkatan akses informasi hukum akan berdampak langsung pada pencapaian visi pembangunan hukum yaitu tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Salah satu upaya peningkatan akses informasi hukum dilakukan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

JDIH merupakan instrumen penting yang mendukung akses informasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Melalui JDIH, dokumen hukum akan dikelola secara komprehensif dan dapat diakses secara mudah, luas dan cepat oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Indonesia dan sistem hukumnya. Akses yang mudah terhadap peraturan dan putusan pengadilan memungkinkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban serta meningkatkan budaya hukumnya.

Kondisi lingkungan strategis Biro Hukum dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Biro Hukum 2025-2029. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kondisi lingkungan strategis yang dimiliki Biro Hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat diuraikan sesuai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Biro Hukum membutuhkan penguatan profesionalisme SDM aparatur yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung terwujudnya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka diperlukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi pegawai Biro Hukum.
2. Pengusulan formasi SDM kearsipan untuk tata kelola dokumen hukum sesuai dengan kaidah kearsipan.

b. Aspek Hukum

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang penata kelolaan Peraturan Perundang-undangan. Reviu terhadap penata kelolaan Peraturan Perundang-undangan meliputi 4 (empat) variabel yaitu:

1. memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi,
2. peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas,
3. mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sangat berpengaruh pada peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi serta mendukung dunia usaha/perekonomian nasional.

1.2.2. Permasalahan

Reformasi hukum yang efektif sangat berpengaruh terhadap iklim investasi dan pembangunan. Indeks Reformasi Hukum mencerminkan sejauh mana suatu negara telah memperbaiki sistem hukumnya untuk menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sehingga peningkatan dalam pengelolaan Indeks Reformasi Hukum harus menjadi prioritas.

Dalam pengelolaan Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan, Biro Hukum menemukan pemetaan permasalahan sebagai berikut :

1. Pengembangan kompetensi pegawai Biro Hukum masih belum optimal;
2. Kekosongan formasi sumber daya manusia dibidang kearsipan;
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum masih belum optimal.

1.2.3. Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko

Bentuk ketersediaan informasi dokumen hukum dapat diidentifikasi menjadi:

1. ketersediaan dokumen hukum;
tantangan Biro Hukum dalam ketersediaan dokumen hukum adalah harus segera memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan untuk tata kelola dokumen hukum sesuai dengan kaidah ilmu kearsipan.
2. ketersediaan infrastruktur yang menjadi alat atau cara menyampaikan informasi hukum.

JDIH Kementerian Perhubungan merupakan peluang Biro Hukum dalam memberikan informasi hukum yang berkualitas yang tercermin dari pembaharuan informasi secara teratur, memiliki beragam layanan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, dan pelibatan profesional dalam pengembangan informasi hukum.

Resiko yang dimiliki Biro Hukum antara lain :

1. Kualitas ketersediaan informasi hukum yang berpotensi terhadap capaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan.
2. Penanganan permasalahan hukum khususnya sengketa atas BMN milik Kemenhub harus ditangani oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai Tim Litigasi dan Non Litigasi karena berpotensi terjadinya kehilangan ASET BMN Kemenhub.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 “Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2024” dan visi Sekretariat Jenderal 2025 - 2029 “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”, maka Biro Hukum menetapkan visi misi yaitu :

2.1. Visi Biro Hukum

“Terwujudnya Biro Hukum yang profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.”

2.2. Misi Biro Hukum

Dalam upaya mencapai visi Biro Hukum 2025-2029 tersebut, Biro Hukum memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan peran Biro Hukum dalam pendampingan dan penanganan permasalahan hukum.
4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum secara berkelanjutan.
5. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip good governance.

2.3. Tujuan Biro Hukum

Tujuan Biro Hukum sebagai representasi dari visi Biro Hukum yang hendak dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan dari 2025 s.d 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron, dan berkualitas melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang optimal.
3. Memperkuat peran Biro Hukum dalam pendampingan, fasilitasi, dan penanganan permasalahan hukum guna meminimalkan risiko hukum.
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia Biro Hukum melalui pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.
5. Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip good governance dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

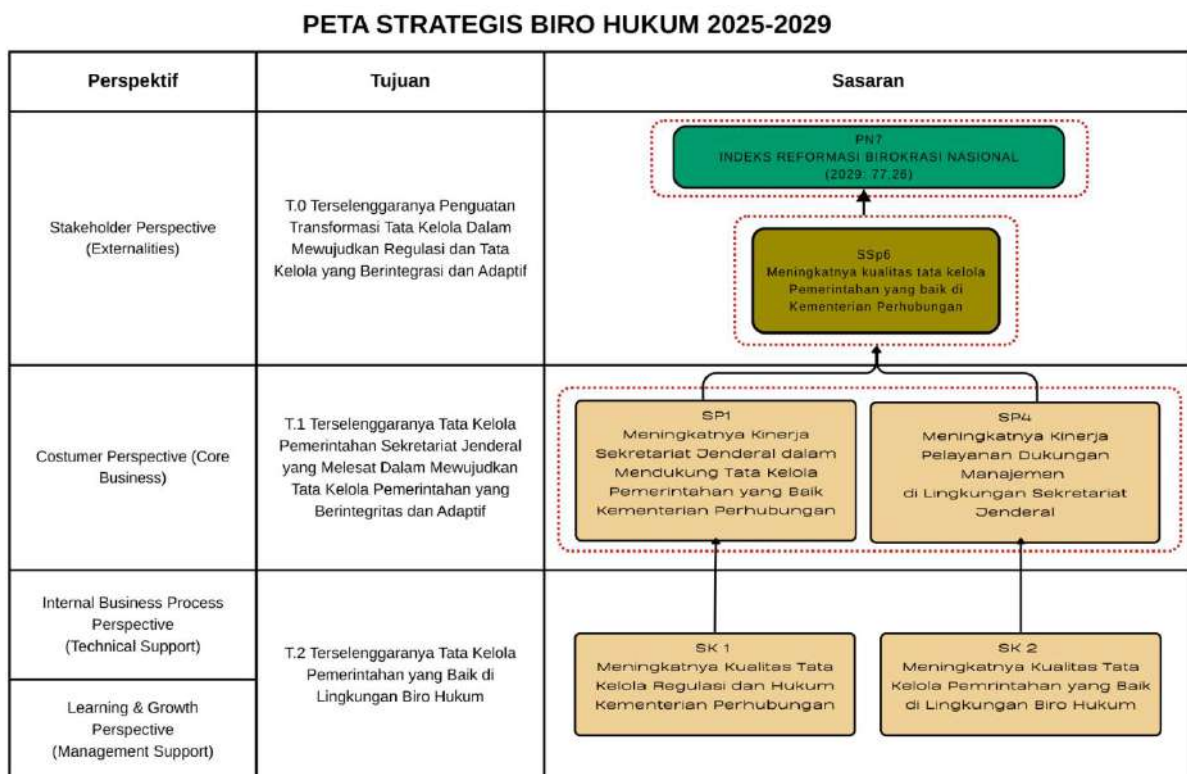
2.4. Sasaran Biro Hukum

1. Terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas.
2. Terlaksananya proses harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-undangan secara optimal dan tepat sasaran.
3. Terselenggaranya pendampingan hukum dan penanganan perkara secara profesional.
4. Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kompetensi SDM hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
5. Terimplementasinya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap proses kerja Biro Hukum.

2.4.1. Sasaran Kegiatan (SK) Biro Hukum 2025-2029

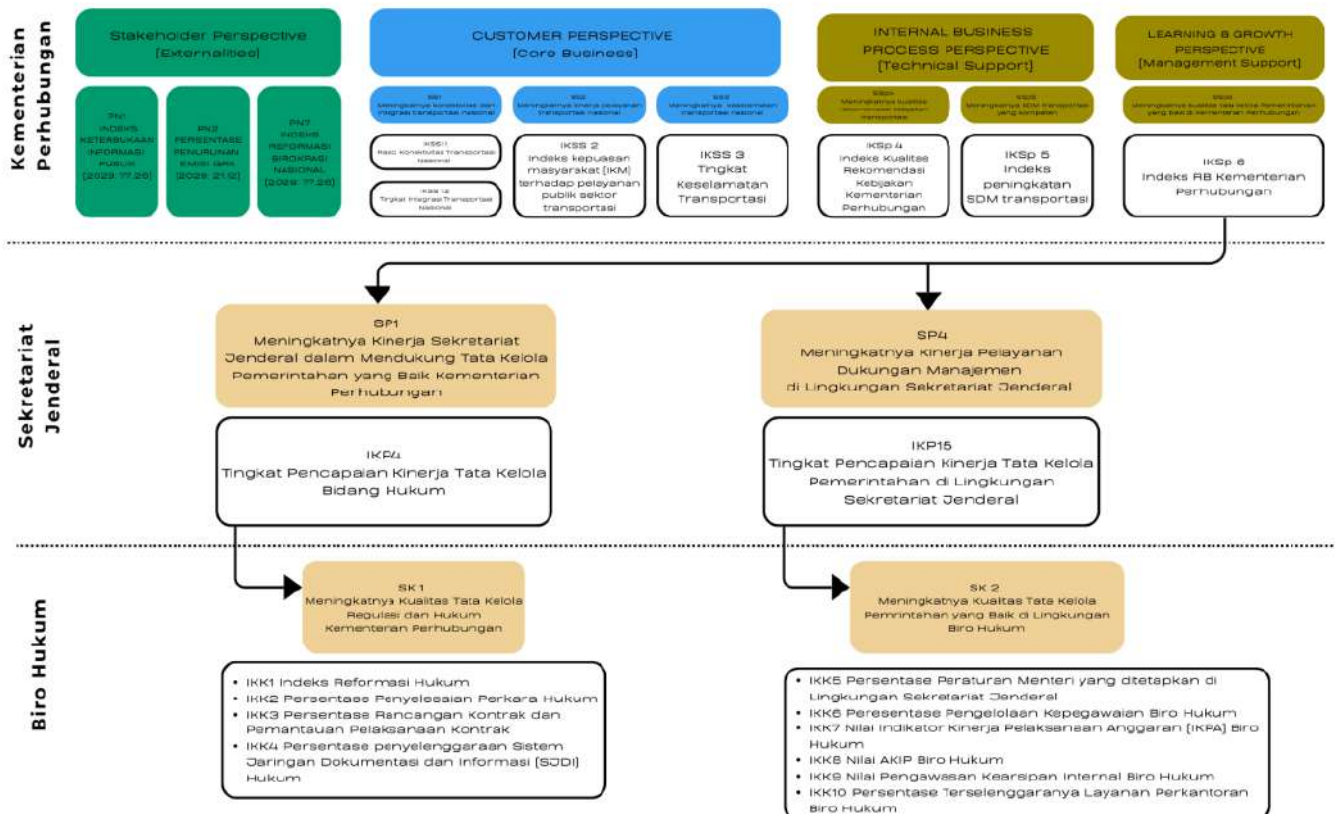
Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja (Biro Hukum) dalam Renstra periode 2025-2029.

Peta Strategis Biro Hukum 2025-2029



Gambar 16 Peta Strategis Biro Hukum 2025-2029

Cascading Biro Hukum 2025-2029



Gambar 17 Cascading Biro Hukum 2025-2029

Sasaran strategis/sasaran kegiatan Biro Hukum merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Biro Hukum sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan Biro Hukum tahun 2025-2029 sasaran strategisnya adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Biro Hukum

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Learning & Growth Perspective (Management Support)	SK 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK 1 Indeks Reformasi Hukum
		IKK 2 Persentase penyelesaian perkara hukum
		IKK 3 Persentase rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak
		IKK 4 Persentase penyelenggaraan Sistem

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	SK 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum
		IKK 5 Persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Jenderal
		IKK 6 Presentase Pengelolaan Kepegawaian Biro Hukum
		IKK 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Hukum
		IKK 8 Nilai AKIP Biro Hukum
		IKK 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Hukum
		IKK 10 Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Hukum

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemenhub 2025-2029, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.

3.1. Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:

- a. Arah Kebijakan 20 (AK.20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
 - 2) Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
 - 3) Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Biro Hukum yaitu:

- 1) Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan dengan Arah Kebijakan 4 (AK.4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan
- 2) Sasaran Program 4 (SP4) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan arah kebijakan 50 (AK.50) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum 2025-2029

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Biro Hukum selama tahun 2025-2029, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Strategis, arah kebijakan dan Strategi Biro Hukum

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	Peningkatan Tata Kelola Indeks Reformasi Hukum	1. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi 2. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi, peningkatan pemahaman dalam menyusun perencanaan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan progsun dan prolegnas.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum	Pengelolaan SDM Biro Hukum	1. Peningkatan kualitas SDM Biro Hukum dengan melakukan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan 2. Pengusulan formasi SDM dibidang kearsipan

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi di Lingkungan Biro Hukum disusun untuk mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja lainnya.

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan, dapat disampaikan sebagaimana pada lampiran Rencana Strategis Biro Hukum tahun 2025-2029.

**REKAPITULASI KERANGKA REGULASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**

Tabel 8 Rekapitulasi Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

No .	Unit Kerja Eselon I	Jumlah Usulan	Rekapitulasi berdasar Jenis Kerangka Regulasi						
			UU	PP	PERPRES	PERMENHUB	KEPMENHUB	INMENHUB	Lain-lain
1	Sekretariat Jenderal	78	-	2	2	30	37	-	7
2	Inspektorat Jenderal	11	-	-	-	3	7	1	-
3	Badan Kebijakan Transportasi	29	1	2	6	12	2	-	6
4	BPSDM	11	-	-	-	10	1	-	-
5	Ditjen Integrasi Transportasi Multimoda	59	-	1	-	58	-	-	-
6	Ditjen Perhubungan Darat	16	1	1	1	12	1	-	-
7	Ditjen Perhubungan Laut	32	-	7	2	23	-	-	-
8	Ditjen Perhubungan Udara	51	1	-	-	45	5	-	-
9	Ditjen Perkeretaapian	33	1	-	-	31	1	-	-
Total		320	4	13	11	224	54	1	13

<https://bit.ly/rekapkerangkaregulasi25-29> data final posisi tanggal 02 Juli 2025

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Tabel 9 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Sekretariat Jenderal					
1	Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2025 - 2029 di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Pemerintah berkomitmen dalam upaya pemberantasan dan menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk memerangi bahaya narkoba menjadi program yang dicanangkan Pemerintah dalam Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. 2. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 terdapat sasaran keamanan nasional yang dicapai antara lain melalui arah kebijakan “Transformasi tata kelola dan strategi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba dengan keseimbangan pendekatan berbasis psiko-sosiologis dan teknologi”. 3. Aksi P4GN di sektor transportasi penting mengingat moda transportasi sebagai jalur peredaran narkoba, sehingga Kementerian Perhubungan beserta Kementerian/Lembaga lainnya yang mempunyai tugas berkaitan dengan jalur transportasi perlu melakukan upaya ekstra untuk berkolaborasi dalam aksi pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. RAN P4GN dapat memperkuat koordinasi Kementerian Perhubungan dengan instansi terkait guna mendukung aksi P4GN, baik pada bidang pencegahan maupun pemberantasan. 4. Sumber Daya Manusia di sektor transportasi yang sehat, kompeten dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sangat penting dalam penyelenggaraan keselamatan dan pelayanan jasa transportasi. Kementerian Perhubungan	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1. Biro Hukum; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Sekretariat Jenderal; 4. Ditjen perhubungan darat; 5. Ditjen perhubungan laut; 6. Ditjen perhubungan udara; 7. Ditjen perkeretaapian; 8. Ditjen Intergrasi dan multimoda; 9. BPSDM Perhubungan; 10. Badan Kebijakan transportasi. Instansi terkait : Badan Narkotika Nasional	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sebagai instansi dengan ribuan pegawai dan beragam mitra kerja, perlu memastikan bahwa seluruh SDM memahami dampak buruk narkoba dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Program edukasi dan sosialisasi dalam RAN P4GN bisa menciptakan budaya kerja yang sehat dan bersih dari narkoba. 5. Mendukung Kebijakan Nasional, RAN P4GN 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari kebijakan strategis nasional dalam memerangi permasalahan narkoba sebagaimana arahan Presiden melalui program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan koordinator Badan Narkotika Nasional (BNN). Peran aktif Kementerian Perhubungan menunjukkan komitmen seluruh sektor pemerintahan dalam aksi P4GN. 6. Penetapan kebijakan RAN P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat menjadi akselerator bagi seluruh sub sektor dalam menjalankan setiap rencana aksi sebagaimana arahan Menteri Perhubungan yang telah diformulasikan agar dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara terpadu.			
2	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Mitigasi Penurunan emisi GRK dalam mendukung Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) dan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Sektor Transportasi	Peraturan yang ada saat ini adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional, KM ini akan diperbaharui dengan KM yang memuat detail Rencana Aksi, Indikator dan Target Penurunan Emisi di Sektor Transportasi	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1. Ditjen perhubungan darat; 2. Ditjen perhubungan laut; 3. Ditjen perhubungan udara; 4. Ditjen perkeretaapian; 5. Ditjen Intergrasi dan multimoda; 6. BPSDM Perhubungan; 7. Badan Kebijakan transportasi;	2027-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				8. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan pusat).	
3	Revisi Peraturan Menteri Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus	• Pada Peraturan Menteri PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus masih belum secara lengkap mengatur dimensi atas spesifikasi teknis dari sarana dan prasarana yang aksesibel. • Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor PP 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Oermukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas; Berdasarkan poin-poin diatas, perlu dilakukan revisi atas PM 98 Tahun 2017 dengan menyesuaikan aturan diatasnya seperti UU 8/2016, PP 70/2019 dan PP 42/2020 menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam menyediakan transportasi yang inklusi dan ramah kelompok rentan.	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1. Biro Hukum; 2. Ditjen perhubungan darat; 3. Ditjen perhubungan laut; 4. Ditjen perhubungan udara; 5. Ditjen perkeretaapian; 6. Ditjen Intergrasi dan multimoda;	2027-2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan terkait Pedoman Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Elektronik pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat masih mengacu pada PAN&RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam rangka mengukur tingkat kinerja layanan publik dan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi area pelayanan publik di Kementerian Perhubungan, perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik yang real time, cepat, tepat dan mudah untuk mengukur kualitas pelayanan/indeks Kepuasan Masyarakat dan mengukur persepsi anti korupsi/indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) secara berkala pada unit pelayanan publik di Kementerian Perhubungan.	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1. Ditjen perhubungan darat; 2. Ditjen perhubungan laut; 3. Ditjen perhubungan udara; 4. Ditjen perkeretaapian; 5. Ditjen Intergrasi dan multimoda; 6. BPSDM Perhubungan; 7. Badan Kebijakan transportasi; 8. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan pusat).	2025-2026
5	Pembentukan Tim Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kementerian Perhubungan setiap 2 Tahun Sekali.	Peraturan yang ada saat ini adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP PHB 34 Tahun 2024 yang akan berakhir pada tahun 2026 sehingga diperlukan pembaharuan Keputusan Menteri Perhubungan terkait dan perlu dilakukan revisi.	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1. Ditjen perhubungan darat; 2. Ditjen perhubungan laut; 3. Ditjen perhubungan udara; 4. Ditjen perkeretaapian; 5. Ditjen Intergrasi dan multimoda; 6. BPSDM Perhubungan; 7. Badan Kebijakan transportasi; 8. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan pusat).	2026-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Kajian Kelembagaan atau Organisasi dan Pendanaan KNKT	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Keselamatan Transportasi dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang KNKT perlu dilakukan transformasi atau penataan organisasi (review organisasi) di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjadi Badan Nasional Keselamatan Transportasi dengan tujuan agar independensi dan professional KNKT dapat terjaga dan menjadi lembaga yang adaptif, agile dengan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan kinerja KNKT dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga investigasi kecelakaan transportasi dalam pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi maka perlu dilakukan: 1. Identifikasi kondisi kelembagaan atau organisasi dan Pendanaan KNKT. 2. Penyusunan Struktur Kelembagaan atau Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pendanaan KNKT yang baru (Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan) Tahun 2025-2029.	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2025
7	Kajian Revisi PP 62 Tahun 2013	Inventarisasi evaluasi penyusunan matriks perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 karena banyak peraturan internasional yang sudah berubah dan Indonesia harus menyesuaikan dengan peraturan internasional tersebut	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Draft Naskah Akademik Penataan Kelembagaan atau Organisasi dan Pendanaan KNKT	1. Analisis permasalahan Kelembagaan atau Organisasi KNKT. 2. Analisis Beban Kerja KNKT dalam Investigasi Kecelakaan Transportasi. 3. Analisis Peraturan Perundangan-undangan terkait Penataan Kelembagaan KNKT. 4. Usulan dan Dampak Penataan Kelembagaan atau Organisasi dan pendanaan KNKT.	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2026
9	Draft Naskah Akademik RPP Nomor 62 Tahun 2013	Penyusunan Matriks revisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 sesuai dengan hasil Inventarisasi evaluasi penyusunan matriks perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2026
10	Koordinasi antar K/L terkait RPP Nomor 62 Tahun 2013	Proses Pengajuan Usulan Naskah Akademik Kelembagaan atau Organisasi dan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 sbb: 1. Pengusulan Naskah Akademik dari Kemenhub ke MenPAN-RB, yang ditindaklanjuti dengan Rapat Pembahasan. 2. Pengajuan izin prakarsa dan draft Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 ke Kemensetneg yang ditindak lanjuti Rapat Pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian. 3. Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang baru tentang Investigasi	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Kajian Revisi Perpres 102 Tahun 2022	1. Analisis Permasalahan Revisi Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022. 2. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 untuk menjadi Badan Nasional Keselamatan Transportasi.	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2028
12	Revisi Perpres 102 Tahun 2022	Dengan Peraturan Presiden 62 tahun 2013 sudah di revisi maka otomatis Peraturan Presiden 102 tahun 2022 juga harus di revisi karena dasar perpres 102 adalah perpres 62 sehingga diperlukan Penyusunan Matriks rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Nasional Keselamatan Transportasi	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2028
13	Kajian Revisi PM 54 Tahun 2023	1. Analisis Permasalahan Penyesuaian Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023. 2. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Rancangan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023.	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14	Revisi PM 54 Tahun 2023	Dengan Peraturan Presiden 102 sudah di revisi maka otomatis PM 54 Tahun 2023 juga harus di revisi karena dasar PM 54 tahun 2023 adalah perpres 102 sehingga diperlukan: 1. Penyusunan Matriks Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Keselamatan Transportasi 2. Pengusulan Naskah Akademik dari Kemenhub ke MenPAN-RB, yang ditindaklanjuti dengan Rapat Pembahasan. 3. Pengajuan izin prakarsa dan draft Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Keselamatan Transportasi yang ditindak lanjuti Rapat Pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian. 4. Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Keselamatan Transportasi.	KNKT	Biro SDMO, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Kemenkumham	2029
15	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan - Telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
16	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan	- Tindak lanjut penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan dan/ atau penambahan nomenklatur jabatan baru - kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan baru digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2025
17	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Perhubungan	Dalam rangka mendukung Penilaian RB dan Sistem Merit Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian BKN 3. Seluruh Unit Kerja di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2025
18	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas jabatan (Kantor Pusat)	- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 822 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Peta Jabatan digunakan sebagai salah satu data dukung pengusulan dokumen evaluasi jabatan guna penetapan kelas jabatan - Peta Jabatan diantaranya digunakan untuk perencanaan kebutuhan pegawai dan pembinaan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Unit Kerja eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan 2. Biro Hukum	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
19	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Road Map RB Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	- Menindaklanjuti Permenpan 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan evaluasi RB Instansi - KM selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi RB general dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Perhubungan serta bahan evaluasi bagi Tim evaluator internal sebagai penilaian mandiri	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2025
20	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan	- Menindaklanjuti Per LAN Nomor 10 Tahun 2018 dan Per LAN Nomor 15 Tahun 2020 - Dalam rangka mendukung Penilaian RB dan Sistem Merit Kementerian Perhubungan - Sebagai acuan/pedoman pengembangan kompetensi bentuk dan jalur pelatihan	Biro SDMO	1. LAN 2. Kemenkumham 3. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2026
21	Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan	- Penataan tugas dan fungsi transportasi sungai danau dan penyeberangan, sebagai revisi atas Perpres 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan	Biro SDMO dan Biro Hukum	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Hukum 4. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan 5. UPT terkait	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
22	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (Unit Pelaksana Teknis)	- Tindak lanjut penetapan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Penyesuaian eselonisasi, tugas dan fungsi UPT BPSDM	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Unit Kerja eselon I di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan 5. UPT terkait	2026
23	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Proses, Subproses dan Peta Relasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	- Menindaklanjuti Permenpan 19 Tahun 2018 tentang Proses Bisnis Instansi - KM selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, dokumen SOP, dan bahan evaluasi kelembagaan	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2026
24	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi Jabatan (Pelaksana)	- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN - Menindaklanjuti Permenpan 45 Tahun 2022 Jo. KepMenpanRB 11 Tahun 2024 - SKJ digunakan di antaranya sebagai dasar penyusunan dokumen RPKP dan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Unit Kerja eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan 2. Biro Hukum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
25	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Perhubungan	- Menindaklanjuti Permenpan 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi dan Permenpan 19 Tahun 2018 tentang Proses Bisnis Instansi - Penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis dan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2027
26	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas jabatan (UPT Darat, BPSDMP)	- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (UPT) - Peta jabatan digunakan sebagai salah satu data dukung pengusulan dokumen evaluasi jabatan guna penetapan kelas jabatan - Peta jabatan diantaranya digunakan untuk perencanaan kebutuhan pegawai dan pembinaan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretariat Badan 2. Biro Hukum 3. UPT	2027
27	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (Unit Pelaksana Teknis)	- Tindak lanjut terbitnya regulasi baru - Penyesuaian eselonisasi, tugas dan fungsi UPT Hubla	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan 5. UPT terkait	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
28	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penghargaan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Dalam rangka mendukung Penilaian RB dan Sistem Merit Kementerian Perhubungan	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. BKN 3. Seluruh Unit Kerja di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan	2027
29	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial)	- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN - Menindaklanjuti penataan organisasi yang berdampak pada perubahan/ penambahan nomenklatur jabatan - SKJ digunakan di antaranya sebagai dasar penyusunan dokumen RPKP dan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Unit Kerja eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan 2. Biro Hukum	2028
30	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan (UPT Laut)	- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (UPT) - Peta Jabatan digunakan sebagai salah satu data dukung pengusulan dokumen evaluasi jabatan guna penetapan kelas jabatan - Peta Jabatan di antaranya digunakan untuk perencanaan kebutuhan pegawai dan pembinaan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretariat Badan 2. Biro Hukum 3. UPT	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
31	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (Unit Pelaksana Teknis)	- Tindak lanjut terbitnya regulasi baru - Penyesuaian eselonisasi, tugas dan fungsi UPT Udara	Biro SDMO	1. Kementerian PAN dan RB 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Unit Kerja eselon I dan eselon II di lingkungan kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan 5. UPT terkait	2028
32	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan (UPT Udara)	- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja (UPT) - Peta Jabatan digunakan sebagai salah satu data dukung pengusulan dokumen evaluasi jabatan guna penetapan kelas jabatan - Peta Jabatan diantaranya digunakan untuk perencanaan kebutuhan pegawai dan pembinaan pola karier pegawai	Biro SDMO	1. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretariat Badan 2. Biro Hukum 3. UPT	2029
33	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Sanksi dan Ganti Rugi Bagi CPNS/ PPPK di lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Memberikan Kepastian hukum dalam proses penjatuhan sanksi dan Ganti Rugi bagi CPNS/ PPPK yang melakukan pengunduran diri atas permintaan sendiri setelah terbitnya NIP/NIPPPK 2. Menjadi Pedoman untuk PPK dan/atau Pengelola Kepegawaian dalam menjatuhkan sanksi dan ganti rugi bagi CPNS/ PPPK	Biro SDMO	Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
34	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Memberikan pedoman regulatif bagi seluruh pengelola kepegawaian dalam menjalankan tugas & fungsi pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Memberikan legalitas bagi seluruh pengelola kepegawaian untuk menjalankan tugas & fungsi nya dalam setiap rangkaian proses pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Perhubungan 3. Mengurangi/ meminimalisir risiko kesalahan yang timbul dari pengelola kepegawaian dalam menjalankan tugas & fungsi pada setiap rangkaian proses Pengadaan CASN	Biro SDMO	Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Keuangan	2029
35	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelola Dokumentasi Kementerian Perhubungan	Kemampuan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendokumentasikan infrastruktur transportasi melalui foto dan video cukup terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja Kementerian Perhubungan. Dengan memanfaatkan unit kerja Eselon 1 dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dokumentasi tersebut dapat dilaksanakan. Untuk menjaga kualitas dokumentasi agar dapat digunakan sesuai standar publikasi, maka harus ada standar dan tata cara pengelolaan dokumentasi tersebut. Diharapkan dengan penyamaan standar tersebut, hasil dokumentasinya dapat langsung digunakan sebagai materi publikasi untuk penyampaian informasi kepada publik. Akan diatur standar minimum alat dokumentasi yang harus digunakan, SOP penyampaian dokumentasi, dan rincian tugas dari pengelola dokumentasi di Kementerian Perhubungan	BKIP	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
36	Revisi PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud. Di dalamnya, ada beberapa hal yang belum diatur dalam PM 46 Tahun 2018, diantaranya adalah sebagai berikut: • Klasifikasi informasi; • Standar layanan; • Bantuan kedinasan dilaksanakan dengan cara bagi-pakai informasi antar badan publik • Akses informasi bagi penyandang disabilitas; dan • Adanya Tim Pertimbangan dalam struktur organisasi PPID.	BKIP	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
37	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan juga dituntut untuk memperbarui dan mengikuti amanah Perki dimaksud. Di dalamnya, ada beberapa SOP PPID yang harus kembali disesuaikan diantaranya sebagai berikut: • Standar Pengumuman • Standar Permintaan Informasi Publik • Standar Pengajuan Keberatan • Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik • Standar Pendokumentasian Informasi Publik • Standar Maklumat Pelayanan; dan • Standar Pengujian Konsekuensi	BKIP	BKIP dan seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026
38	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Media Sosial	Amanat dari PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Kemenhub. Juga terdapat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan media sosial saat ini yaitu semua unit kerja membuat media sosial yang berpotensi menimbulkan kebingungan informasi dan tidak efisien dan efektif dalam pengelolaannya. Sebagai ASN perlu menjaga etika dalam bermedia sosial dan menjaga nama baik instansi dan pemerintah, sehingga perlu disusun out of conduct /aturan bagaimana individu ASN Kemenhub dan keluarganya dalam menggunakan media sosial agar menjaga nama baik Kementerian Perhubungan.	BKIP	Seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
39	Revisi PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	Perubahan Otaker yang baru berdampak pada struktur, fungsi, dan kewenangan unit-unit kerja, termasuk unit yang menangani komunikasi publik. Hal ini berkaitan dengan regulasi seperti PM 38 Tahun 2019 harus direvisi agar selaras dengan struktur organisasi terbaru. Revisi diperlukan untuk mendukung tata kelola komunikasi publik yang adaptif terhadap transformasi digital dan manajemen kinerja ASN berbasis hasil. Sehingga revisi akan memperjelas peran pengelola komunikasi publik, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta memperkuat penanganan hoaks dan disinformasi.	BKIP	Seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan	2026
40	Keputusan Menteri tentang Kebijakan Transformasi Digital Sektor Transportasi	Amanat Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sesuai Pasal 40 yang menyatakan : Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional; Pasal 48 yaitu : Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
41	Keputusan Menteri tentang Kebijakan Satu Data Transportasi	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan substansi manajemen data, standar interoperabilitas data, integrasi data, implementasi Big Data dan Walidata, serta dalam rangka peningkatan tata kelola, dan kualitas data sektor transportasi, mempermudah interoperabilitas, serta mendukung program/kebijakan Pemerintah	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	2025-2026
42	Keputusan Menteri tentang Penerapan Layanan Digital Sektor Transportasi	Amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pada Pasal 2 diktum 1 yang menyatakan : Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, sehingga diperlukan adanya kebijakan penerapan layanan digital sektor transportasi, yang inklusif dan kolaboratif, menjadi bagian dari ekosistem nasional di bidang Pemerintahan Digital dan layanan publik berbasis digital.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.	2026-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
43	Keputusan Menteri tentang Layanan Digital Pendukung Penerapan Transportasi Ramah Lingkungan	Amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pasal 15 Ayat (3) butir (a) menerangkan bahwa Penyusunan Baseline Emisi GRK pada Sub Sektor pembangkit, transportasi, bangunan, dan industri, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 44 Ayat (1) bahwa Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya, dalam rangka pembentukan kebijakan Layanan Digital Pendukung Penerapan Transportasi Ramah Lingkungan.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.	2028-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
44	Penguatan dan Reviu Keputusan Menteri tentang Kebijakan Penyederhanaan Aplikasi dan Integrasi Layanan Digital Kementerian Perhubungan	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dengan substansi penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan sistem penghubung layanan. Amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 118 Tahun 2024 tentang Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT-HUBNET). Amanat Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 12 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Aplikasi dan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	2028
45	Penguatan dan Reviu Keputusan Menteri tentang Kebijakan Manajemen Layanan SPBE	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dengan substansi manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi	2029
46	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Amanat pada PM Bappenas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	PPIT	Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen ITM/BPTJ	2027
47	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendanaan Inovatif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Sebagai turunan dari PM Bappenas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendanaan Inovatif dalam Rangka Pencapaian Tujuan Berkelanjutan	PPIT	Seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
48	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Pokja KPBU di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Amanat pada PM Bappenas Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	PPIT	Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen ITM/BPTJ	2027
49	Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara harus segera di pulihkan dan diselesaikan 2. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 173 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
50	Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	1. Perkembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan perlu di akomodir dengan petunjuk teknis penerapan di lingkungan kemenhub 2. Terdapat GAP antara kebijakan dan standar yang telah di susun oleh Kemenkeu, dengan kondisi eksisting di kemenhub. 3. Penerapan SAKTI menyebabkan perubahan jurnal standar yang telah di akomodir pada Permenhub yang sebelumnya. 4. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
51	Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 2. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 3. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Kontrak Tahun Jamak di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 4. Melakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 219 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 194 Tahun 2021	Biro Keuangan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028
52	Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Perlu adanya pedoman Pengelolaan PNBPN di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola PNBPN Pada Kementerian Perhubungan secara profesional, transparan dan akuntabel. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN , sehingga perlu diganti	Biro Keuangan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
53	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2045	1. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 3. Dokumen perencanaan pembangunan transportasi nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor transportasi serta upaya merajut keterhubungan konektivitas, aksesibilitas, dan keselamatan juga keamanan antar wilayah, baik internasional, nasional, regional maupun lokal.	Biro Perencanaan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara 4. Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub	2025
54	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	1. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 3. Amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJPN, RPJMN, dan RPJP Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2045	Biro Perencanaan	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Hukum 3. Sekretariat Negara - Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub	2025
55	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bagi Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	Sebagai petunjuk teknis bagi Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melakukan penyusunan, penyesuaian, penetapan, dan perubahan Renstra masing-masing unit kerja untuk periode Tahun 2025-2029, agar terwujud keselarasan antar dokumen Renstra di Lingkungan Kementerian Perhubungan secara terstruktur dan terukur.	Biro Perencanaan	Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
56	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dan mitra kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	Biro Perencanaan	Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Kemenhub	2025
57	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Besaran Tarif dan Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Sebagai pengaturan terhadap penetapan tarif kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Perhubungan dan pedoman SOP dalam menetapkan tarif spesifik berdasarkan PMK tarif BLU 2. Sebagai Bentuk control dari pembina teknis dalam kebijakan penetapan tarif Badan Layanan Umum yang di tetapkan oleh Pemimpin BLU	Biro Perencanaan	Seluruh Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Perhubungan	2025
58	Revisi PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan	Penyesuaian Tarif dan Layanan sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi terhadap tarif dan layanan PNPB	Biro Perencanaan	Kementerian Keuangan Seluruh Unit Kerja Kementerian Perhubungan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
59	Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Transportasi	- Mengacu pada Permen PANRB No 1 Tahun 2023 bahwa harus dilakukan penyesuaian Jabatan Fungsional Transportasi. paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak PM 1 Tahun 2023 diterbitkan; - Melakukan penyesuaian Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam satu peraturan jabatan fungsional Transportasi	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDMP	2025
60	Keputusan Menteri PANRB tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Transportasi	Sesuai Permen PANRB No 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Disusunnya SKJ untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDMP	2025/2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
61	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Transportasi	Pedoman perhitungan formasi wajib ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasional dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDMP	2026
62	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Jabatan Fungsional Transportasi	Peraturan tersebut disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Peraturan ini menjelaskan pengertian, ruang lingkup, langkah-langkah penyusunan, dan sistematika terkait Jabatan Fungsional Transportasi.	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDMP	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
63	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rekomendasi Pengangkatan dan Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	Disusun untuk memberikan pedoman serta tata cara pengajuan Rekomendasi Pengangkatan dan Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional Transportasi	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDMP	2026/2027
64	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Dibawah Pembinaan Kementerian Perhubungan Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina	- Amanah PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 50 dan Pasal 51 terkait Organisasi Profesi - Sebagai pedoman dalam pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dibawah pembinaan Kementerian Perhubungan. - Sebagai panduan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi jabatan fungsional dengan Kementerian Perhubungan selaku instansi pembina.	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
65	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Transportasi	- Amanah PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait tugas Instansi Pembina dalam menyelenggarakan uji kompetensi - Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Transportasi.	Pusbin JFT	- Kementerian PANRB - Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian	2025/2026
66	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Jabatan Fungsional Bidang Transportasi	- Amanah PermenPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terkait pengembangan kompetensi. - Sebagai panduan bagi pejabat fungsional bidang transportasi dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal.	Pusbin JFT	- Kementerian Hukum - Pusbin JFT - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian	2026/2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
67	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sehingga perlu diatur kembali pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia barang/jasa pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	LKPP Biro Hukum Seluruh Unit Eselon I	2025
68	Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor PP 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Perubahan Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran dalam UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut - Mahkamah Pelayaran	KemenPANRB, Biro Hukum, Biro SDMO, Ditjen Hubla	2025
69	Perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah dengan PM 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Penyesuaian terhadap perubahan dalam RPP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Ditjen Perhubungan Laut - Mahkamah Pelayaran	Biro Hukum, Ditjen Hubla	2025 - 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
70	Perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran	Penyesuaian terhadap perubahan dalam RPP Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	Mahkamah Pelayaran	Menpan RB, Biro SDMO	2025 - 2026
71	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan (PM 79 Tahun 2010 dan PM 92 Tahun 2014)	a. Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa pencipta arsip (Kementerian/Lembaga) membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip; b. JRA sebagai pedoman untuk menyelamatkan dan menyusutkan arsip yang berisi informasi mengenai jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan rekomendasi untuk penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. c. JRA Kementerian/Lembaga (instansi pusat) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). d. JRA Fasilitatif yang berlaku saat ini disusun tahun 2010 dan belum mengacu pada peraturan pedoman terbaru dari ANRI serta belum digabung dalam 1 (satu) peraturan.	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
72	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan	a. Pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa tata naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. b. Kode klasifikasi arsip sebagai simbol/tanda pengenal dari struktur urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja yang berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan arsip aktif dan arsip inaktif serta penyusutan arsip dan digunakan untuk membantu dalam menyusun identitas dan tata letak arsip di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Dinamika Organisasi sehingga terjadi penghapusan dan penambahan unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2026
73	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Perhubungan	a. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) untuk mengatur pengelompokkan arsip dinamis berdasarkan Tingkat dampaknya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan; b. SKKAD juga untuk membatasi hak akses terhadap fisik dan informasi arsip; c. SKKAD untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip, menjamin keamanan dan perlindungan arsip, mencegah penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak.	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2026
74	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Belum memuat kebijakan tentang alih media arsip, pengelolaan arsip terjaga dan arsip kemaritiman.	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
75	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas	Dengan berlakunya aplikasi umum tentang kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu adanya perbaikan terkait dengan: a. Format penomoran naskah dinas secara otomatis di aplikasi; b. Klausul penandatanganan naskah dinas secara elektronik (TTE).	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2025
76	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Singkatan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Belum adanya regulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang Kode Singkatan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, hal ini diperlukan untuk mengenali/mengetahui asal dari mana naskah dinas tersebut tercipta	Biro Umum	ANRI, Biro Umum	2026
77	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan	a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat; c. Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. d. Dengan disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan penyesuaian terkait dengan Pakaian Dinas ASN (PNS dan PPPK). Perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan peraturan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan.	Biro Umum	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
78	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Standarisasi sarana dan prasarana kantor diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, nyaman, dan produktif. Standarisasi ini memastikan bahwa semua aspek fasilitas kantor, mulai dari tata letak ruangan hingga peralatan yang digunakan, memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja pegawai. 1. Meningkatkan Efisiensi Kerja: a. Tata Letak yang Optimal: Standarisasi membantu dalam penataan ruang kantor yang efisien, memastikan alur kerja yang lancar dan aksesibilitas yang mudah ke semua area kerja. b. Perlengkapan yang Sesuai: Dengan standar yang jelas, unit kerja dapat memilih peralatan kantor yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan alat yang dibutuhkan. c. Penggunaan Ruang yang Maksimal: Standar membantu dalam penggunaan ruang kantor secara efektif, memastikan bahwa setiap area dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan. 2. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan: a. Lingkungan Kerja yang Aman: Standarisasi mencakup aspek keselamatan kerja, seperti penempatan peralatan yang aman, penerangan yang memadai, dan sistem evakuasi yang jelas, untuk mencegah kecelakaan dan cedera. b. Kesehatan Karyawan: Standar ergonomis memastikan kenyamanan saat bekerja, mengurangi risiko cedera akibat postur tubuh	Biro Umum	Biro Umum, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Manusia Perhubungan.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		yang salah, dan meminimalkan dampak negatif penggunaan peralatan kantor terhadap kesehatan. c. Kualitas Udara dan Kebersihan: Standar kebersihan dan ventilasi yang baik memastikan kualitas udara yang sehat di lingkungan kerja, menciptakan ruang yang nyaman dan kondusif untuk bekerja. 3. Meningkatkan Produktivitas: a. Kenyamanan Kerja: Dengan lingkungan kerja yang nyaman dan aman, pegawai dapat lebih fokus pada tugas mereka, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas secara keseluruhan. b. Motivasi dan Kepuasan Kerja: Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja. c. Efektivitas Penggunaan Waktu: Standarisasi membantu dalam mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari peralatan atau mencari informasi, karena semua hal sudah tersedia dan terorganisir dengan baik.			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Inspektorat Jenderal					
1	Revisi Peraturan Menhub tentang Tata Cara Pengawasan Intern	Sudah tidak relevan, dan perlu menyesuaikan pembaruan pada peraturan BPKP mengenai tata cara pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, BPKP	2025-2026
2	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko	Belum ada dasar hukum terkait pelaksanaan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Risiko	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, BPKP	2025
3	Revisi Peraturan Menhub tentang Penanganan Benturan Kepentingan (PM 61 Tahun 2016)	Stranas PK KPK mewajibkan seluruh K/L untuk menyesuaikan pedoman penanganan benturan kepentingan dengan Permenpan RB yang baru (Permenpan RB No 17 Tahun 2024)	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Biro Hukum, Kemenpan RB, KPK	2026
4	Revisi Keputusan Menhub tentang Unit Kepatuhan Internal (KM 42 Tahun 2019)	Perlu menyesuaikan Perpres Kemenhub dan Ortaker baru	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Biro Hukum	2026
5	Revisi Keputusan Menhub tentang Kebijakan Pengawasan Intern (KM 64 Tahun 2023)	Perlu menyesuaikan Perpres Kemenhub dan Ortaker baru	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat	Biro Hukum, seluruh Eselon I Kemenhub, BPKP	2026
6	Keputusan Menhub tentang Piagam Pengawasan Intern	Perlu menyesuaikan Perpres Kemenhub dan Ortaker baru	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, seluruh Eselon I Kemenhub, BPKP	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Revisi Keputusan Menhub KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	Perlu menyesuaikan Perpres 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, BPKP, Bappenas	2026
8	Instruksi Menhub tentang Internalisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kemenhub	Belum ada pedoman	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Biro Hukum, KPK	2026
9	Peraturan Menhub tentang Pola Hubungan antara APIP Kemenhub dengan Auditor Eksternal	Belum ada pedoman	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, BPKP, BPK	2027
10	Keputusan Menhub tentang Pengawasan Percepatan dan Efektivitas Belanja Pemerintah oleh APIP	Belum ada pedoman	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan seluruh Inspektorat (Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi)	Biro Hukum, BPKP	2028
11	Keputusan Menhub tentang Komite Audit Kementerian Perhubungan	Perlu pembaruan setiap 2 tahun sekali atau insidentil jika ada perubahan susunan anggota	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Biro Hukum, BPKP, BPK	2026,2028,2030, dst

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Reviu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda	Untuk memperbaharui peraturan terkait angkutan multimoda mempertimbangkan perkembangan sektor transportasi dan logistik di Indonesia maupun global mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir	- Sekretariat Direktorat Jenderal (Bagian Hukum dan Humas) - Direktorat Multimoda	- Biro Hukum - Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian.	2026
2	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Mutimoda	Untuk memastikan Direktorat Integrasi Transportasi dan Multimoda menjalankan tugas dan fungsi secara lebih terstruktur, efisien, dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan	- Sekretariat Direktorat Jenderal (Bagian SDM dan Umum) - Seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.	- Biro SDM dan Organisasi Kemenhub - Kementerian PANRB	2026
4	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Transportasi Multimoda	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan serta pengelolaan transportasi multimoda jangka panjang	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
6	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Fasilitas Teknis Integrasi Simpul Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
8	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Fasilitas Teknis Pendukung Integrasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis terkait persyaratan bantuan teknis pembangunan, pengembangan, pengelolaan fasilitas pendukung Integrasi alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis terkait pembangunan, pengembangan, pengelolaan fasilitas pendukung Integrasi alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
10	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis terkait rancang bangun fasilitas pendukung Integrasi alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis terkait pembangunan, pengembangan, pengelolaan fasilitas pendukung Integrasi alih moda penumpang	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
12	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
13	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Guna menyusun regulasi mengenai perdoman teknis pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas alih moda penumpang di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
14	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Guna menyusun regulasi mengenai perdoman teknis pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas alih moda penumpang Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kepengusahaan di Bidang Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis terkait Penyelenggaraan Kepengusahaan di Bidang Layanan Integrasi transportasi antarmoda	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
16	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengawasan Badan Usaha di Bidang Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman Pengawasan Badan Usaha di Bidang Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standardisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Badan Usaha Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai Standardisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Badan Usaha Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
18	Penyusunan pedoman teknis Integrasi Informasi pada Layanan Transportasi antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis dalam mengintegrasikan informasi pada layanan transportasi antarmoda	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
19	Peraturan Menteri Perhubungan tentang pedoman teknis sistem pelayanan integrasi tarif, pembayaran, dan pemesanan transportasi antarmoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis sistem pelayanan integrasi tarif, pembayaran, dan pemesanan transportasi antarmoda	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027
20	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan transportasi antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
21	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan transportasi antarmoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027
22	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
23	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027
24	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
25	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
26	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Integrasi Transportasi Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis sistem informasi angkutan multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
28	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Integrasi Transportasi Multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis sistem informasi angkutan multimoda di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman (3TP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
29	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis sistem informasi angkutan multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
30	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Teknis Kualitas Pelayanan, Keselamatan, dan Keamanan Angkutan Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
31	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai prosedur pengawasan penyelenggaraan angkutan multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
32	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi SDM di Bidang Angkutan Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai standar kompetensi SDM di bidang angkutan multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
33	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Prosedur Sertifikasi SDM di Bidang Angkutan Multimoda	Guna menyusun regulasi mengenai prosedur sertifikasi SDM di Bidang Angkutan Multimoda	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
34	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengeloaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	Direktorat Multimoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
35	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan transportasi antarmoda di Wilayah Metropolitan	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
36	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi transportasi antarmoda	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
37	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda di Wilayah Metropolitan	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi transportasi antarmoda di Wilayah Metropolitan	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
38	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi transportasi antarmoda di Daerah Prioritas Pariwisata (DPP)	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
39	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD)	Guna menyusun regulasi mengenai pedoman teknis pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit	Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2026
40	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Mebidangro	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di wilayah metropolitan	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
41	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Patungraya Agung	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Patungraya Agung	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator.	2028
42	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
43	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Cekungan Bandung	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Cekungan Bandung	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027
44	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Gerbangkertosusilo	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Gerbangkertosusilo	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
45	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Kedungsepur	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Kedungsepur	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027
46	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Sarbagita	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Sarbagita	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
47	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Mamminasata	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Mamminasata	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028
48	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Bimindo	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Bimindo	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
49	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Banjarkakula.	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan transportasi antarmoda jangka panjang di Metropolitan Banjarkakula.	- Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda; - Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2029
50	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Mebidangro	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda	- Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
51	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Patungraya Agung	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Patungraya Agung	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028
52	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Jabodetabekpunjur	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Jabodetabekpunjur	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
53	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Cekungan Bandung	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Cekungan Bandung	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027
54	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Gerbangkertosusilo	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Gerbangkertosusilo	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
55	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Kedungsepur	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Kedungsepur	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2027
56	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Sarbagita	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Sarbagita	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
57	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Mamminasata	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Mamminasata	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028
58	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Bimindo	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Bimindo	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
59	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Jaringan Transportasi di Metropolitan Banjarkakula	Guna menyusun regulasi perencanaan, pengembangan serta pengelolaan jaringan transportasi antarmoda di Metropolitan Banjarkakula	Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	- Ditjen Perhubungan Darat; - Ditjen Perhubungan Laut; - Ditjen Perhubungan Udara; - Ditjen Perkeretaapian; - Pemerintah Daerah; - Badan Usaha Penyelenggara Transportasi; - Operator. - Developer.	2028

Badan Kebijakan Transportasi					
1	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional	Tertuang dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 Nomor 138	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda dan seluruh subsektor	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Rekomendasi Reviu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	- Perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian dan peningkatan kebutuhan tingkat pelayanan, terdapat beberapa permasalahan yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 - Pembentukan badan usaha multi operator penyelenggara prasarana maupun sarana sesuai amanat UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum berjalan. - Peranan dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian belum optimal	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2027
3	Rekomendasi Reviu UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	- Perubahan lingkungan strategis dalam lingkup nasional dan global dalam dunia penerbangan - Industri penerbangan terus berkembang yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penumpang dan armada yang dimiliki oleh maskapai dalam negeri - Pemanfaatan teknologi di dunia penerbangan dalam bentuk teknologi berbasis internet dan pesawat terbang tanpa awak terus meluas - Tantangan dan ancaman yang harus dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama yang mengancam kedaulatan wilayah udaranya semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai salah satu landasan hukum dalam perlindungan wilayah udara Republik Indonesia perlu lebih dikuatkan peran dan fungsinya	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Rekomendasi Reviu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	- UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk menjaga ketertiban, mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, serta menciptakan kelancaran berlalu lintas, namun aturan-aturan dalam undang-undang belum efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan, - Perkembangan teknologi sarana kendaraan saat ini yang cukup masif dimana salah satunya ada teknologi kendaraan listrik - Adanya eksistensi dari perkembangan teknologi transportasi yang berkembang dengan munculnya sepeda listrik yang sering digunakan masyarakat tetapi tidak ada spesifikasi pengaturan yang dijadikan dasar hukum kendaraan sepeda listrik - Belum adanya pengaturan tentang transportasi umum roda dua, keberadaan transportasi berbasis aplikasi dan perlindungan dan kepastian keselamatan, serta keamanan para pengemudi ojek online	Badan kebijakan Transportasi (Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan dengan Bagian Hukum Kerjasama Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi)	Ditjen Perhubungan Darat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2025-2026
5	Peraturan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Industri Dan Pengembangan Teknologi Transportasi Di Indonesia	- Perkembangan teknologi transportasi yang terus berkembang baik global, regional maupun nasional - Kebutuhan penguatan peran industri transportasi dalam menyediakan teknologi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia transportasi - Penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini untuk mendukung misi Asta Cita 7	Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Transportasi Logistik Nasional	- Biaya logistik di Indonesia pada 2023 mencapai 14,29 % dan biaya logistik untuk kegiatan ekspor bahkan sudah tinggal 8,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu pada 2018, Bank Dunia mencatat, biaya logistik di Indonesia masih 23,8 persen - Kebutuhan perencanaan transportasi logistik nasional dalam menjawab tantangan perkembangan logistik global, regional dan nasional - Penyusunan rancangan peraturan menteri ini untuk mendukung misi Asta Cita 5	Badan Kebijakan Transportasi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2027
7	Peraturan Menteri Perhubungan Rencana Induk Transportasi Kawasan Aglomerasi Di Ibu Kota Nusantara	- Mendukung pengembangan Ibu Kota Negara - Penyusunan rancangan peraturan menteri ini untuk mendukung misi Asta Cita 6	Badan Kebijakan Transportasi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Badan Usaha, Operator	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia	Penyelenggaraan transportasi otonom membutuhkan dukungan regulasi yang mengatur aspek regulasi, pelaksanaan, penyelenggara, pengawasan, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Penyelenggaraan transportasi otonom membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi dasar dalam mengatur perizinan, pengoperasian, dan pengawasan. Regulasi yang perlu disusun dalam penyelenggaraan transportasi otonom meliputi: a. Pengaturan terkait uji coba, sertifikasi, dan spesifikasi teknis kendaraan otonom b. Pengaturan terkait standar pengoperasian kendaraan otonom c. Pengaturan terkait kebutuhan SDM dalam pengoperasian kendaraan otonom d. Pengaturan terkait pengawasan dalam penyelenggaraan transportasi otonom e. Pengaturan terkait pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi otonom	Badan Kebijakan Transportasi	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi/akademisi, Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Berlalu Lintas pada Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api	Palang perlintasan sebidang dapat dikategorikan sebagai perlengkapan jalan yaitu alat pengendali dan pengaman pengguna jalan karena pada kenyataannya palang perlintasan sebidang kereta api dipasang pada bagian jalan. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rekomendasi BKT adalah agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Berlalu Lintas pada Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalut Kereta Api dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ	Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, PT KAI, perguruan tinggi/akademisi	2026
10	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan	Palang perlintasan sebidang dapat dikategorikan sebagai perlengkapan jalan yaitu alat pengendali dan pengaman pengguna jalan karena pada kenyataannya palang perlintasan sebidang kereta api dipasang pada bagian jalan. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rekomendasi BKT adalah agar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Berlalu Lintas pada Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalut Kereta Api dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ	Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi/akademisi	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Standar UNECE beberapa diantaranya telah diakomodir dalam regulasi terkait, baik pada tingkat UU, PP, maupun PM. Adapun saat ini Indonesia telah melakukan uji tipe kendaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2018 dan perubahannya (PM 30/2020 dan PM 23/2021) tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Permen No. 33/2018 dan perubahannya pun belum mengakomodir secara keseluruhan beberapa jenis UNECE berupa pengikat sabuk pengaman, uji guling, kekuatan tempat duduk dan penahannya dan perekam data peristiwa (blackbox). Permen ini baru mengakomodir salah satu jenis pengujian yaitu terkait sabuk pengaman yang disebutkan dalam pada Pasal 12, 13 ayat (2), 19, 39 dan 41) Permen a quo dan frasa yang digunakan berupa sabuk keselamatan (bukan sabuk pengaman/UNR 16). Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi tersebut, maka perlu untuk dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor agar dapat mengakomodir beberapa jenis pengujian pada standar UNECE, dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor serta meningkatkan daya saing produksi karoseri bus Indonesia yang sesuai dengan standar internasional dan menyesuaikan perkembangan teknologi.	Badan Kebijakan Transportasi cq Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, asosiasi terkait, perguruan tinggi, operator	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian	Regulasi terkait pengawasan sarana perkeretaapian telah banyak diterbitkan dan tercantum dalam beberapa Peraturan Menteri, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai sistem pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Perlu disusun Peraturan Menteri mengenai Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian, sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, yang merupakan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dengan tata cara pelaksanaan pengawasannya sesuai yang ditetapkan oleh Menteri, mulai kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana hingga penguatan kapasitas dan kompetensi SDM sarana serta digitalisasi dan integrasi teknologi yang mendorong optimalisasi implementasi standar keselamatan.	Badan Kebijakan Transportasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan, PT KAI, Kementerian Negara BUMN, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi/akademisi	2026
13	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, serta Evaluasi Kebijakan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Diperlukan untuk memastikan keseimbangan hubungan pekerja dan pemilik platform serta memberikan kepastian hukum terhadap angkutan sewa khusus, baik dengan moda kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2.	Badan Kebijakan Transportasi	Kementerian Perhubungan, Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2026
14	Rekomendasi keputusan Menteri Perhubungan mengenai Kompetensi Jabatan Perumus Kebijakan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	- Kebutuhan jenis dan klasifikasi jabatan fungsional tertentu yaitu Analisis Kebijakan - Standar kompetensi jabatan Analisis Kebijakan	Badan Kebijakan Transportasi	Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15	Rekomendasi Keputusan Menteri Perhubungan mengenai Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	Kebutuhan pemetaan jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	Badan Kebijakan Transportasi	Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas	2026
16	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kajian Perumusan Kebijakan	Kebutuhan pedoman dan standar penyusunan perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi	Badan Kebijakan Transportasi	Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas	2025
17	Rekomendasi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Operasional Prosedur Penyampaian Rekomendasi Kebijakan	Kebutuhan tata cara dan mekanisme menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Badan Kebijakan Transportasi yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Teknis, Instansi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya	Badan Kebijakan Transportasi	Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
18	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang <i>Indonesia National Single Window</i>	Pengaturan masih terpusat pada dokumen-dokumen keluar masuk barang dan bea cukai, beberapa Kementerian harus mengajukan hak akses terlebih dahulu, pengawasan masih terpusat pada Kementerian Keuangan. Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam hal pengembangan sistem guna mendukung sistem logistik nasional, termasuk di dalamnya memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan <i>blockchain</i> dan <i>geographic information system</i>.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan, Kemenhukam, Kementerian PPN/Bapenas, Asosiasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan,	2027
19	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.	Perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas untuk memisahkan tanggung jawab antara Dirjen Perkeretaapian dengan Balai yang memiliki posisi sejajar dengan Direktorat yang lain.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Biro SDMO	2026
20	Perubahan terhadap Perpres 102 Tahun 2022.	Penguatan fungsi dan tugas KNKT untuk secara aktif bergerak dan dapat menjadi <i>lead-agency</i> peningkatan keselamatan transportasi.	Badan Kebijakan Transportasi	Komisi Nasional Keselamatan Transportasi	2026
21	Perubahan Keputusan Menkomarves eksisting menjadi (minimal) Keputusan Presiden mengenai Satgas Pengendalian Harga pada Sektor Penerbangan.	Perlu penguatan pada dasar pembentukan serta tugas dan fungsinya untuk dapat mengendalikan harga di sektor transportasi udara secara komprehensif seperti termasuk harga Avtur. Diketahui bahwa Satgas ini masih concern terhadap harga tiket pesawat semata, sementara terdapat harga di aspek lain yang juga perlu dikendalikan.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemneterian BUMN, Kemenko Marvest, Kementerian Keuangan, Bapenas	2026
22	Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Seaplane di Indonesia	Perlu pengaturan untuk dasar intervensi pemerintah terhadap kategori seaplane yang dijadikan sebagai pelayanan umum dan sosial untuk daerah kepulauan dan daerah tertinggal.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Kemenko Marvest, Airnav, Bapenas	
23	Peraturan Presiden mengenai Penyelenggaraan <i>Urban Air Mobility</i> dengan Teknologi <i>Vertical Take-off And Landing</i> di Indonesia	Regulasi ini diperlukan untuk menjadi dasar penyelenggaraan VTOL di Indonesia dengan requirements yang tepat bagi VTOL secara teknis.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenko Marvest, Airnav, Bapenas	2029
24	Peraturan Presiden mengenai Pekerja Platform	Diperlukan untuk memastikan keseimbangan hubungan pekerja dan pemilik platform serta memberikan kepastian hukum terhadap angkutan sewa khusus, baik dengan moda kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kominfo, Kementerian Tenaga Kerja, Bapenas, Provider Transportasi Online	2028
25	Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Infrastruktur Transportasi Nasional	Regulasi ini diperlukan untuk memberikan ruang pengaturan pelaksanaan creative funding dan blended financing dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur transportasi nasional untuk memastikan tata kelola pembiayaan proyek-proyek transportasi berkelanjutan yang baik.	Badan Kebijakan Transportasi	Biro Perencanaan, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Kemenko Marvest, Bapenas	2027
26	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Hibah Angkutan Pelayaran Rakyat	Guna mendukung tersedianya angkutan pelayaran antar pulau serta mendukung standard keselamatan angkutan pelayaran rakyat	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bapenas, Pemerintah Daerah	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standarisasi Desain Sarana Prasarana Angkutan Massal Perkotaan yang Sosial Inklusif	Guna mendukung tersedianya sarana prasarana angkutan massal perkotaan yang mengarusutamakan GEDSI dan memberikan kemudahan akses bagi kelompok rentan tertentu.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Bapenas, Asosiasi Industri, KNKT, Operator, Kementerian Perindustrian	2029
28	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2020 (Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo) dan peraturan pelaksanaannya	Peraturan a quo perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa moda seaplane termasuk sebagai angkutan udara perintis sehingga Pemerintah dapat memberikan intervensi berupa kompensasi/subsidi.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Keuangan, Bapenas, Pemerintah Daerah	2029
29	Raperpres Penyelenggaraan Hulu-Hilir Jalan Raya (seperti Kebijakan ODOL)	Beberapa regulasi dalam penyelenggaraan hulu-hilir jalan raya perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa kebijakan eksisting masih relevan dalam rangka meningkatkan pengendalian keselamatan jalan raya.	Badan Kebijakan Transportasi	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Bapenas, Kementerian PUPR, Kementerian Menko Marvest, Kementerian Perdagangan, Asosiasi	2029

BPSDM

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
----	--	--	----------------------	------------------------	---------------------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi mengusulkan penyesuaian jenjang eselon III.b menjadi III.a. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, yang memiliki core business dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, serta diklat pendukung lainnya di bidang penerbangan, sangat terkait dengan aspek pelayanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.5/2021 tentang penetapan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dan beberapa politeknik lainnya sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, peningkatan jenjang eselon diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan para pejabat eselon. Dengan penyesuaian ini, diharapkan para pejabat dapat memimpin dan mengarahkan unit-unit kerja di bawahnya dengan lebih efektif, memastikan penerapan standar pelayanan yang lebih tinggi, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional.	BPSDMP	Kementerian PAN RB	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Malahayati	Penyesuaian eselonisasi dari III.b menjadi III.a pada Politeknik Pelayaran Malahayati sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk: - Efisiensi dan Efektivitas: Penyesuaian eselon bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan memperbaiki struktur manajerial yang ada. Dengan jenjang eselon yang lebih tinggi, lembaga dapat membuat keputusan strategis lebih cepat dan lebih tepat, yang sejalan dengan tujuan penyederhanaan birokrasi. - Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas: Pengubahan ini berkontribusi pada peningkatan kinerja lembaga dan akuntabilitas manajerial, karena pejabat eselon III.a memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menekankan pada penguatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan. - Peningkatan Layanan Publik: Penyesuaian ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dengan memberikan struktur yang lebih baik untuk mengelola program pendidikan dan pelatihan. Hal ini mendukung tujuan penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	BPSDMP	Kementerian PAN RB	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 109 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong	Politeknik Pelayaran Sorong merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Politeknik Pelayaran Sorong memiliki struktur organisasi dan sistem birokrasi yang mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia pelayaran yang semakin kompleks dan berkembang pesat, Politeknik Pelayaran Sorong perlu melakukan penataan organisasi sesuai dengan PM 109 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong. Langkah ini didorong oleh urgensi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan dan strategi kementerian negara atau LPNK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mandat pembentukan, serta visi dan misi presiden. Penataan organisasi ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas manajemen agar Politeknik Pelayaran Sorong dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan industri penerbangan yang semakin meningkat. Melalui penataan ini, lembaga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam mengelola program pendidikan dan penelitian di bidang pelayaran, serta mendorong peningkatan kualitas lulusan yang siap berkompetisi di dunia kerja.	BPSDMP	Kementerian PAN RB	2026

4	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali	Politeknik Transportasi Darat Bali yang selanjutnya disingkat Poltrada Bali adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang transportasi darat, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor 105 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali. Sebagai komitmen Poltrada Bali dalam mewujudkan good governance, maka Poltrada Bali wajib melaksanakan reformasi birokrasi. Pengubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari eselon III.b menjadi III.a di Politeknik Transportasi Darat Bali memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan manajerial lembaga: - Kompleksitas Tugas dan Tanggung Jawab, Eselon III.a dapat menangani tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan eselon III.b, mengingat perubahan dan tuntutan industri transportasi darat yang berkembang pesat. Hal ini memerlukan penataan kembali ruang kerja dan peningkatan fasilitas untuk mendukung tugas-tugas strategis. - Pengambilan Keputusan Strategis, Eselon III.a memiliki wewenang lebih dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada keseluruhan operasional lembaga. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik menjadi sangat penting. Dan kualitas manajerial dan pelayanan dapat ditingkatkan dengan penyesuaian jenjang eselon, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan program pendidikan dan pelatihan.	BPSDMP	Kementerian PAN RB	2026
---	--	--	--------	--------------------	------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang	Politeknik Penerbangan Palembang akan dilakukan penyesuaian jenjang eselonisasi, setelah dilakukan penyesuaian jenjang eselonisasi III.b menuju III.a Politeknik Penerbangan Palembang, akan ada perbedaan signifikan dalam tugas dan fungsi organisasi, diantaranya sebagai berikut : - Politeknik Penerbangan Palembang akan berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan serta kontribusi dalam penyusunan standar pendidikan di bidang penerbangan. Dan diharapkan dapat memberikan masukan strategis kepada organisasi induk terkait pengembangan pendidikan penerbangan. Hal ini dikarenakan pada UPT lainnya di jenjang Eselon III.b umumnya memiliki lingkup operasional yang lebih spesifik dan terbatas, seperti pelatihan teknis atau layanan spesifik lainnya. - Sedangkan setelah penyesuaian jenjang eselon Politeknik Penerbangan Palembang akan memiliki lingkup yang lebih luas termasuk pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi dalam bidang penerbangan. Dengan penyesuaian jenjang eselonisasi dari III.b menuju III.a Politeknik Penerbangan Palembang akan mendapatkan peran yang lebih strategis dan signifikan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan penerbangan. Ini juga akan memperkuat kapasitas institusi untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia di sektor penerbangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.	BPSDMP	Kementerian PAN RB	2026
6	Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Implementasi Tarif PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini sedang berproses di Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM, setelah diberlakukan dibutuhkan PM turunan untuk juknis implementasinya.	BPSDMP	Kementerian Keuangan	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi SDM Transportasi	Urgensi ini didasari oleh pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan SDM yang kompeten di berbagai bidang transportasi, seperti darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Standar kompetensi yang jelas akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyelenggarakan program yang relevan dengan kebutuhan industri, serta bagi individu dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Selain itu, peraturan ini juga akan memperkuat sistem sertifikasi dan lisensi SDM transportasi, sehingga dapat menjamin kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di sektor ini. Peraturan Menteri ini akan mengatur berbagai aspek terkait standar kompetensi SDM transportasi, antara lain jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan di setiap bidang transportasi, kriteria dan indikator kompetensi, mekanisme penyusunan dan evaluasi standar kompetensi, serta peran dan tanggung jawab para pihak terkait, seperti pemerintah, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta asosiasi profesi. Dasar peraturan yang terkait dengan standar kompetensi SDM transportasi antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. Selain itu, berbagai kajian relevan yang pernah dilakukan, seperti kajian tentang kebutuhan kompetensi di sektor transportasi, evaluasi terhadap program pelatihan yang ada, serta benchmarking dengan negara lain, juga akan menjadi bahan masukan yang berharga dalam penyusunan peraturan ini.	BPSDMP	Kementerian PPN/Bappenas, Kemenaker, DJPD, DJPL, DJPU, Biro SDMO, PusbinJF, BKT	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi dan Akreditasi Kompetensi SDM Transportasi	Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi dan Akreditasi Kompetensi SDM Transportasi menjadi sangat mendesak, terutama dengan terbentuknya lembaga akreditasi mandiri transportasi dan logistik. Lembaga ini berperan strategis memastikan proses sertifikasi dan akreditasi kompetensi SDM transportasi dilaksanakan independen, profesional, dan sesuai standar. Selain itu, dengan akan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP-P2) di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur mekanisme sertifikasi kompetensi oleh LSP-P2.	BPSDMP	Kemenanker, Asosiasi Program Studi DJPD, DJPL, DJPU, BNSP, dan Stakeholder Transportasi	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi	Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi. Peraturan Menteri Perhubungan ini bertujuan untuk mengatur jenis, jenjang, dan standar mutu pendidikan dan pelatihan di sektor transportasi secara terarah dan sistematis. Selain itu, pengaturan ini juga mendorong inovasi dalam metode pembelajaran serta pemanfaatan teknologi guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, peraturan ini menetapkan skema sertifikasi dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan transportasi untuk menjamin mutu dan kredibilitas penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan relevan dengan kebutuhan industri transportasi nasional dan global. Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya ekosistem pendidikan dan pelatihan transportasi yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan sektor transportasi.	BPSDMP	Direktorat Jenderal Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian serta Satuan Kerja di lingkungan BPSDMP	2027

10	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengembangan Kompetensi di Kementerian Perhubungan.	Dalam menghadapi dinamika kebutuhan transportasi nasional dan global, Kementerian Perhubungan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan profesional. Saat ini, pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Perhubungan masih memerlukan pengaturan yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Menteri Perhubungan yang secara khusus mengatur strategi pengembangan kompetensi SDM di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan. Peraturan ini bertujuan untuk: - Menetapkan kerangka pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Perhubungan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengembangan kompetensi. - Mendorong pelaksanaan pemetaan kondisi SDM secara berkala, untuk mengetahui potensi, kapasitas, serta kebutuhan pengembangan setiap individu pegawai. - Menyusun dan menetapkan Grand Design SDM Transportasi, sebagai pedoman jangka panjang dalam membangun SDM sektor transportasi yang unggul, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. - Menjamin kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar nasional maupun internasional di bidang transportasi. - Mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat konektivitas dan integrasi antar moda transportasi berbasis SDM yang profesional. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan Kementerian Perhubungan dapat lebih optimal dalam mengelola pengembangan SDM, meningkatkan kinerja organisasi, serta membangun budaya kerja yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.	BPSDMP	Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDMO, Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional, Kemenpan RB, dan BKN	2026
----	---	---	--------	--	------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Corporate University	Corporate University merupakan alat strategis organisasi yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan kinerja organisasi dan mencapai visi dan misi organisasi. Corporate University diperlukan untuk menempatkan strategi organisasi menjadi basis pembelajaran yang responsif terhadap tantangan organisasi, hal ini dikarenakan berdasarkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang ada saat cenderung berfokus pada pemenuhan kuantitas 20 Jam Pembelajaran meskipun tidak terjamin relevansi dan dampak dengan pekerjaan dan arah organisasi. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, dan komponen manajemen ASN lainnya serta melibatkan seluruh aktor dalam organisasi, hal ini merupakan peningkatan dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi terpusat pada unit yang memiliki fungsi penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	BPSDMP	Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PAN RB	2026

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
----	--	--	----------------------	------------------------	---------------------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Minimal Pelayanan Penumpang Angkutan Udara	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyelarasan dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut b. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025
2	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Evaluasi terkait organisasi penyelenggaraan slot b. Jumlah bandar udara yang dikelola oleh pengelola slot Indonesia (<i>Indonesia Airport Slot Management/ IASM</i>).	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025
3	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk pencabutan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (sebagaimana telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara)	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang yaitu sebagai revisi sehubungan dengan adanya rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan perubahan substansi lainnya	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025
5	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian pengaturan kriteria dan Penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dengan kondisi saat ini	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025
7	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penerbangan Haji	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025
8	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penyesuaian dengan perkembangan industri penerbangan nasional dan global	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Angkutan Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 55 Tahun 2023, PM 32 Tahun 2021, PM 36 Tahun 2021) b. Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara c. pedoman dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Bandar Udara.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Bandar Udara	2025
10	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengoperasian Bandar Udara	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 95, PM 31, PM 37) - Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara - Pedoman pelaksanaan pengoperasian dan keselamatan bandar udara.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Bandar Udara	2025
11	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengusahaan dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Penyederhanaan peraturan menteri di bidang bandar udara (PM 81, PM41) - Menghilangkan tumpang tindih pengaturan di bidang bandar udara - Menyesuaikan Revisi PP5 - Pedoman pelaksanaan pengusahaan dan pelayanan bandar udara. - Penerapan tarif transit transfer - Penyesuaian jenis tarif jasa kebandarudaraan	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Bandar Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Ground Handling	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Draft revisi PP 5 - Adopsi ICAO Doc 10121 Manual on Ground Handling - Peningkatan kejadian Ground Handling - Belum adanya aturan yang mengatur kegiatan ground handling secara komprehensif	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Bandar Udara	2025
13	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Water Aerodrome	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Water Aerodrome	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Bandar Udara	2026-2029
14	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penerbangan	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - tugas pokok dan fungsi subdit penegakan hukum penerbangan - kerangka hukum di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan serta pembinaan penyidik penerbangan sipil	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2028
15	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - perkembangan ancaman terhadap penerbangan sipil - peningkatan standar keamanan global, serta - penyesuaian terhadap program keamanan penerbangan nasional	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
16	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang adanya temuan ICAO USAP-CMA 2024, antara lain terkait: - Indonesia belum memiliki kebijakan untuk melakukan konsultasi dengan Negara lain dalam rangka meminta prosedur keamanan tambahan untuk penerbangan tertentu. - belum detail ketentuan memuat persyaratan penggunaan PAS bandara selama berada di Daerah Keamanan Terbatas (DKT) - pemeriksaan keamanan pada barang persediaan (stores) dan barang perbekalan (<i>supplies</i>) yang tidak tepat mengacu pada pemeriksaan bagasi kabin - tidak ada panduan terkait menjaga integritas penanganan senjata pada penerbangan transit dan transfer - belum adanya penjabaran komposisi <i>Threat Image Projection</i> (TIP) untuk masing-masing tempat pemeriksaan	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2025
17	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - <i>amandemen ICAO Annex 17 (Security) dan ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973)</i> - Perkembangan Teknologi pemeriksaan Keamanan Penerbangan - Evaluasi terhadap Program pendidikan dan Pelatihan	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2029
18	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan PM 167	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun dengan latar belakang: - Temuan BPK - Prosedur yang berbeda-beda pada setiap penerbit PAS Bandara - Penyesuaian dengan dinamika dan teknologi terbaru	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Tahun 2015 tentang Pengendalian Akses Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara				
19	Peraturan Menteri Perhubungan tentang penanganan kargo dan pos	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang pengamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara implementasi <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2026
20	Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan disusun sebagai pengaturan keamanan dan fasilitas embarkasi haji	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Keamanan Penerbangan	2025
21	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 21</i>) tentang Prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (<i>Certification</i>	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - PQ 5.001 - <i>operating regulations to transpose the airworthiness.</i> - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan pengaturan sistem pesawat udara tanpa awak. - Update amandemen 44 Annex 6 Operation of Aircraft	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<i>Procedures For Product And Parts)</i>				
22	Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 tahun 2000 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 43 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 43</i>) tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan dan Modifikasi (<i>Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration</i>)	Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Terdapat referensi dari CASR lain yang sudah tidak ada (Ex: CASR 135.367(b)(1), CASR 135.411, CASR 135.419) - Appendix pada CASR 43 agar ditinjau kembali.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
23	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 45</i>) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Menyesuaikan CASR 21 tentang klasifikasi produk yang sebelumnya menggunakan class menjadi product dan article - Menyesuaikan dengan perubahan ICAO Annex 7	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pesawat Udara (<i>Identification And Registration marking</i>)				
24	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 47</i>) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Aircraft Registration</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Menyesuaikan dengan amandemen ICAO Annex 7 - Penyederhanakan beberapa ketentuan untuk dimasukkan kedalam peraturan turunannya	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
25	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 60</i>) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (<i>Synthetic Training Devices</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang menyesuaikan dengan Amandement ICAO Annex 1	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
26	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 61 Lisensi Penerbang dan Instruktur Terbang (<i>Licensing of Pilots & Flight Instructors</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - PQ 3.256 - <i>established a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings</i>; - PQ 3.257 - <i>implemented a system to re-establish or reinstate the privileges of expired licences and ratings</i> - Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 Tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang dan perubahan-perubahannya.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
27	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (<i>Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63</i>) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (<i>Licensing Flight Crew Members Other Than Pilots</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: - Spesifikasi license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 - Bentuk license sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 - Adopsi CBTA <i>Competency Based Training Assessment</i>	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
28	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 65</i>) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (<i>Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer</i>) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut - <i>Spesifikasi license</i> sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.1.1 - Bentuk <i>license</i> sesuai dengan ketentuan Annex 1 5.2 - Adopsi CBTA <i>Competency Based Training Assessment</i>	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

29	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 91</i>) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (<i>General Operating And Flight Rules</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut 1. <i>ICAO State Letter</i> - <i>Deviation from the current Flight Plan;</i> - <i>Current Flight Plan Change Request;</i> - <i>Aerodrome Operating Minima (Precision and Non Precision Approach);</i> - <i>FDR Recorded Parameter;</i> - <i>Duration of FDR;</i> - <i>CVR;</i> - <i>Recording Technology;</i> - <i>Duration of CVR</i> - <i>Flight crew-machine interface recordings</i> - <i>Applicability Flight crew-machine interface recordings</i> - <i>Duration Flight crew-machine interface recordings;</i> - <i>Correlation Flight crew-machine interface recordings;</i> - <i>Flight Recorders;</i> - <i>Operating Consideration and Facilities;</i> - <i>Aerodrome Operating Minima (HUD);</i> - <i>Article 83 Bis Agreement Summary - Document Onboard</i> - <i>CVR and CARS Duration;</i> - <i>Data Link Recorder Applicability;</i> - <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS;</i> - <i>Location of An Airplane in Distress;</i> - <i>Electronic Flight Bag;</i> - <i>Electronic Flight Bag Spesific Approval;</i> - <i>Transportation of item in the Cargo Compartment;</i> - <i>Aerodrome Operating Minima and Authorization HUD,EVS,SVS,CVS; dan</i> - <i>Data Link Recorder Applicability.</i> 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
----	---	---	--------------------------	--	------

30	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) Persyaratan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: 1. ICAO USOAP a. (PQ:5301) <i>promulgated regulations for maintenance programmes to be approved by the State of Registry and Human Factors principles to be observed in the design and application of maintenance programmes</i> b. (PQ 4.005) implemented procedures for identifying and notifying differences 2. ICAO State Letter a. <i>Fatigue Management</i> b. <i>Fatigue Management Concept</i> c. <i>Maintenance Release</i> d. <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i> e. <i>Location of An Airplane in Distress</i> f. <i>Electronic Flight Bag</i> g. <i>Electronic Flight Bag Spesific Approval</i> 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara. 5. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Certificate And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i>) dan perubahannya.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
----	---	--	--------------------------	--	------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
31	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (<i>Civil Aviation Safety Regulation 135</i>) Persyaratan Operasi Badan Usaha Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Komuter dan Charter (<i>Operating Requirement Commuter and Charter</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. <i>ICAO USOAP (PQ 4.005) implemented procedures for identifying and notifying differences</i> b. <i>ICAO State Letter</i> 1) <i>Maintenance Record</i> 2) <i>Maintenance Release</i> 3) <i>Content of Manual</i> 4) <i>Terrain and Obstacle Data for GPWS</i> 5) <i>Electronic Flight Bag</i> 6) <i>Electronic Flight Bag Spesific Approval</i> c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Harmonisasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 119 Tentang Sertifikasi Pengoperasian Pesawat Udara Untuk Kepentingan Angkutan Udara e. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 121</i>) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (<i>Certificate And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers</i>) dan perubahannya.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
32	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilot Schools)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Menambahkan <i>Competency Based Training Assessment</i> (CBTA) untuk <i>R Remotely Piloted Aircraft System</i> (RPAS) b. Menambahkan kurikulum RPAS c. Menambahkan peraturan masa berlaku <i>Pilot School</i>	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
33	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang penyesuaian dengan ICAO Annex 1	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers)				
34	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai Pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 6 Part. IV tentang International Operation – Remotely Piloted Aircraft Systems	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
35	Peraturan Menteri Perhubungan tentang CORSIA (<i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai pengaturan baru sesuai dengan ICAO Annex 16 Vol. IV tentang CORSIA	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
36	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2001 Tentang Penerima Pendelegasian	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai penyesuaian ketentuan mengenai penerima pendelegasian kewenangan (<i>designated person</i>) dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Wewenang Direktur Jenderal				
37	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara.	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Masa berlaku Sertifikat AMO sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang semula 2 tahun menjadi 5 tahun b. <i>Recognition of Foreign AMO</i> belum dapat di implementasikan karena ketentuan ' <i>adequate liaison</i> ' sesuai ICAO Annex 8 Paragraph 6.2.6 belum ada.	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	2025
38	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Tatanan Ruang Udara dan Jalur Penerbangan	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak lanjut BPK b. Amanat UU 1/2009 Pasal 268 c. Pengaturan terkait PBN	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
39	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules)	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009 dan PQ 7.01 b. Regulasi nasional telah sesuai dengan ketentuan pada amandemen terkini ICAO Annex 11 Amandemen 52	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025
40	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Pemenuhan PQ 7.009, 7.011 b. Regulasi nasional telah sesuai dg ketentuan pd amendment terkini ICAO Annex 3 Amandemen 80	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Meteorological Information Services)				
41	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang untuk penguatan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan Investasi Perum LPPNPI kepada Menteri	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025
42	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor : PM 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak Lanjut ketentuan ICAO USOAP area ANS terkait Inspektur Navigasi Penerbangan	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
43	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2023 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption annex 15 Amdt 43	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025
44	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 10 Tahun 2023 tentang Pencarian Dan Pertolongan (<i>Search And Rescue</i>) Pada Kecelakaan Pesawat Udara	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai berikut: a. Tindak Lanjut ICAO USOAP PQ 7.009 b. pemenuhan Adoption annex 12 Amdt 19	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
45	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan	Tindak lanjut ICAO USOAP PQ: 1.055 Kebijakan dan prosedur penegakan hukum	Ditjen Perhubungan Udara	Setditjen Perhubungan Udara, seluruh Direktorat di lingkungan di Ditjen Perhubungan Udara	2025
46	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan	a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait sistem manajemen keselamatan penerbangan. b. Adopsi Annex 19 2nd edition	Ditjen Perhubungan Udara	Tim SSP, Setditjen Perhubungan Udara, seluruh Direktorat di lingkungan di Ditjen Perhubungan Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
47	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang sebagai tindak lanjut berikut: a. Tindak lanjut temuan audit BPK terkait program keselamatan penerbangan nasional. b. Adopsi Annex 19 2nd Edition. c. Akan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional	Ditjen Perhubungan Udara	Tim SSP, Setditjen Perhubungan Udara, seluruh Direktorat di lingkungan di Ditjen Perhubungan Udara	2025
48	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini disusun dengan latar belakang antara lain: a. Pemetaan tugas fungsi antara kantor OBU dan Kantor Pusat b. Penguatan tugas kantor OBU sebagai regional office berdasarkan dokumen ICAO/audit ICAO USOAP c. Adanya penataan ortaker kantor pusat yang baru (yang saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Kementerian Hukum) yang berdampak pada pengelompokan tugas dan fungsi.	Ditjen Perhubungan Udara	Setditjen Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara	2025
49	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2014 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	Penilaian kriteria klasifikasi yang perlu diupdate/ disesuaikan.	Ditjen Perhubungan Udara	Setditjen Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
50	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini disusun dengan latar belakang antara lain: a. Adanya perubahan kelas bandar udara berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sehingga akan berdampak pada perubahan eselon b. Penyempurnaan tugas dan fungsi	Ditjen Perhubungan Udara	Setditjen Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara	2025
51	Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. b. Telah ada pengaturan baru terkait omnibuslaw dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yaitu pengaturan yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang semula diatur langsung oleh Menteri menjadi diatur di bawah Peraturan Pemerintah.	Ditjen Perhubungan Udara	Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, DPR dan K/L terkait lainnya	2029
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat					
1	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan	Perlu adanya perubahan dan penyempurnaan berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi jalan	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	KemenPUPR, Kemenperin, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kominfo, Kemendagri, Kepolisian Negara RI, BRIN	2026-2029
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, standar global, regulasi dan peningkatan keselamatan	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Kemenperin, KemenPUPR, Kemenkes, BSSN, Kepolisian Negara RI	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan prakiraan dan perencanaan perpindahan orang dan/atau barang pada lingkup nasional, perencanaan lokasi dan kebutuhan simpul nasional, dan rencana kebutuhan ruang lalu lintas nasional	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	KemenPUPR, Kemen ATR/BPN, Kemendagri	2025-2026
4	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Perlu adanya penyesuaian terkait dengan jenjang kompetensi penguji berkala agar sinkron dengan jabatan fungsional penguji	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Pusbin Jabfung, KemenPanRB, dan IPKBI	2025
5	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Perlu adanya penyesuaian terkait dengan perkembangan pengujian tipe kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan regulasi internasional (UNR)	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Kemenperin, KemenESDM, Kepolisian Negara RI	2025-2026
6	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemberian kemudahan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan penyesuaian terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Kemendagri, Kemenkeu, IPKBI	2025-2026
7	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek	Direktorat Angkutan Jalan	Kemenkoo Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemeninves/BKPM, Kepolisian Negara RI, Organda	2025-2026
8	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan	Perlu adanya penyesuaian terhadap klasifikasi dan jenis angkutan barang dan perizinan angkutan barang	Direktorat Angkutan Jalan	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemeninves/BKPM,	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan			KLKH, dan Kepolisian Negara RI	
9	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan perizinan angkutan orang dalam trayek	Direktorat Angkutan Jalan	Kemenkoo Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemeninves/BKPM, Kepolisian Negara RI, dan Organda	2025-2026
10	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Subsidi Angkutan Perkotaan (Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan)	Penyesuaian terhadap skema pemberian subsidi yang merupakan bagian dari bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Direktorat Angkutan Jalan	Direktorat Teknis Terkait	2025
11	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	Berdasarkan hasil kajian teknis, terkait dengan kriteria wajib andalalin sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan mekanisme penerbitan persetujuan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Kementerian Lingkungan Hidup	2025
12	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang	Merupakan amanat dari Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Direktorat Teknis Terkait	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Fasilitas Parkir Untuk Umum)				
13	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Marka Jalan	Penambahan jenis dan teknologi untuk meningkatkan visibilitas marka jalan dan sensor sesuai dengan perkembangan kebutuhan	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Direktorat Teknis Terkait	2025-2027
14	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rambu Lalu Lintas	Penambahan jenis dan teknologi Rambu Lalu Lintas sesuai dengan perkembangan kebutuhan	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Direktorat Teknis Terkait	2025-2027
15	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana diubah dengan PM 35 Tahun 2019)	Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan perizinan, pengenaan sanksi dan penambahan pengaturan mengenai barang lapas	Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Direktorat Teknis Terkait	2025-2026
16	Revisi KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Penegasan dan penyesuaian regulasi mengenai penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan perubahannya setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.	Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Direktorat Teknis Terkait	2025-2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
----	--	--	----------------------	------------------------	---------------------

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan	1. memberdayakan ekonomi rakyat dan usaha skala kecil dan menengah; 2. meningkatkan ketahanan konektivitas dan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan; 3. memelihara warisan budaya bangsa 4. Memberdayakan angkutan laut pelayaran rakyat dalam kegiatan pelayaran-perintis. 5. Penguatan pengaturan kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik 6. Mengatur pola kerjasama antara pelaku usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing 7. Meningkatkan armada Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu gross tonnage) 8. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di Pelabuhan 9. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di Pelabuhan	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2025
---	---	--	-------------------------	----------	------

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	1. Perubahan Kedua atas PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 2. Perubahan atas PP 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.	1. Memberikan kepastian hukum terhadap unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 2. Mendorong iklim investasi dan menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif; 3. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha; 4. Meningkatkan pengawasan terhadap perizinan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian di Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KEPEL	2025
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyijilan, Pengawasan Kapal, dan Dokumen Pelaut	Memberikan perlindungan kerja bagi pelaut Indonesia yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2025
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap usaha patungan (<i>joint venture</i>) untuk kegiatan niaga dan kegiatan angkutan laut khusus di bidang industri dan/atau pertambangan	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT KAPPEL; 2. DIT LALA	2025
5	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	1. Memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan kerusakan lingkungan akibat pengoperasian Kapal; 2. Memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan persyaratan untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan yang bersumber dari kegiatan di Pelabuhan.	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT KAPPEL; 2. DIT KPLP.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian	1. Memberikan kejelasan fungsi koordinasi terhadap publikasi peta laut Indonesia dan publikasi nautikal; 2. Memberikan kejelasan fungsi koordinasi terhadap pemutakhiran data pada buku petunjuk-pelayaran, peta laut Indonesia, dan peta Alur-Pelayaran sungai dan danau; 3. Perlindungan perairan atau pelabuhan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dan/atau areal preservasi di laut; dan 4. Menjamin pelaksanaan pemanduan dilakukan oleh badan usaha pelabuhan yang memenuhi persyaratan.	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT NAV; 2. DIT KEPEL.	2025
7	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	1. Penguatan fungsi Mahkamah Playaran dalam rangka pemeriksaan penegakan, dan mediasi; 2. Penguatan kewenangan Mahkamah Pelayaran; 3. Penguatan tugas Mahkamah Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	3. DIT KPLP 4. MAHPEL	2025
8	Perpres tentang Penugasan Pelayaran-Perintis	Terlaksananya angkutan ke dan dari wilayah terpencil atau secara komersial kurang menguntungkan.	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2025
9	Perpres tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayaran-Perintis	Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana pelayaran-perintis dapat meningkatkan mobilitas penumpang dan barang, membantu perekonomian daerah, dan konektivitas antar daerah	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2025
10	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran.	Penataan organisasi dan tata kerja, sehingga meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT KPLP 2. BAGORMAS	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	Penyesuaian Peraturan turunan dari Perubahan Ketiga Undang-undang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2026
12	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing dan Kapal Pesiar (<i>Cruiseship</i>) Asing di Perairan Indonesia	- pengendalian terhadap pengoperasian kapal pesiar (<i>cruiseship</i>) asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri dan dalam rangka melindungi eksistensi kapal pesiar (<i>cruiseship</i>) nasional, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pelayanan kapal pesiar (<i>cruiseship</i>) asing di perairan Indonesia; - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (<i>Yacht</i>) Asing dan Kapal Pesiar (<i>Cruiseship</i>) Asing di Perairan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT KAPPEL 2. DIT LALA	2026
13	Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang	Penyesuaian Peraturan turunan dari Perubahan Ketiga Undang-undang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2026
14	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 57 Tahun 2015 tentang	Penyesuaian Peraturan turunan dari Perubahan Ketiga Undang-undang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KEPEL	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Pemanduan dan Penundaan Kapal				
15	Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 dan pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Usaha Jasa Terkait	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2026
16	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional	Menetapkan daftar kode simpul transportasi nasional berupa kode dengan nama lokasi yang unik dan jelas yang mengacu <i>United Nations Code for Trade and Transport Locations</i> (UN/LOCODE) atau ketentuan peraturan perundang-undangan	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KEPEL	2026
17	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Satuan Poin dan Jenis Pelanggaran Terhadap Kapal yang Melakukan Pelanggaran di Bidang Pelayaran	Pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KPLP	2026
18	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut	Penyesuaian Peraturan turunan dari Perubahan Ketiga Undang-undang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT LALA	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
19	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	Penyesuaian Peraturan turunan dari Perubahan Ketiga Undang-undang Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KEPEL	2027
20	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Dalam rangka mendorong iklim investasi dan menciptakan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang efisien dan kompetitif, perlu dilakukan pengaturan jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif perusahaan di pelabuhan;	Ditjen Perhubungan Laut	5. DIT KEPEL; 6. DIT LALA	2027
21	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT NAV; 2. DIT KEPEL.	2027
22	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Ditjen Perhubungan Laut	1. DIT NAV; 2. DIT KEPEL; 3. DIT KPLP	2027
23	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 73 Tahun 2013 tentang	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KEPEL	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air				
24	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan PM 15 Tahun 2023 tentang Ortaker KSOP Utama	Penataan organisasi dan tata kerja, sehingga meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.	Ditjen Perhubungan Laut	BAGORMAS.	2028
25	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PM 36 Tahun 2012 tentang Ortaker KSOP	Penataan organisasi dan tata kerja, sehingga meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.	Ditjen Perhubungan Laut	BAGORMAS.	2028
26	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kapal Non Konvensi (<i>Non Convention Vessel Standar</i>) NCVS	Amanah PP 31 Tahun 2021 untuk pembuatan standar nasional bagi kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Nonkonvensi (<i>Non Convention Vessel</i>) Berbendera Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2028
27	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penerapan <i>Guidelines For Wing-In-Ground (WIG) Craft</i>	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Penerapan <i>Guidelines For Wing-In-Ground (WIG) Craft</i>	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2028
28	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Ortaker UPP	Penataan organisasi dan tata kerja, sehingga meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.	Ditjen Perhubungan Laut	BAGORMAS.	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
29	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 93 Tahun 2018 tentang Ortaker KSOP Khusus Batam	Penataan organisasi dan tata kerja, sehingga meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.	Ditjen Perhubungan Laut	BAGORMAS.	2029
30	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2029
31	Peraturan Menteri Perhubungan tentang <i>Flag State</i>	Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang Flag State	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2029
32	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Kapal	Memberikan pedoman dan kepastian hukum tentang Tata Cara Pengadaan Kapal	Ditjen Perhubungan Laut	DIT KAPPEL	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	Urgensi perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional	Sekretariat Jenderal Perkeretaapian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator Badan Usaha	2029
2	Revisi KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	- Evaluasi RIPNAS dilakukan setiap 5 (lima) tahun - Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan RIPNAS	Sekretariat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3	Revisi PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	- Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Kebijakan Transportasi perihal rekomendasi kebijakan Pembangunan Angkutan Masal Perkotaan berbasis Rel yang Berkeselamatan - Mengakomodir masukan dari penyelenggara perkeretaapian - Mengakomodir Sistem Manajemen Keselamatan Terintegrasi	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
4	Revisi PM 29 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	- Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyanggah difable - Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; - Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah - Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun - Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron - Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api - Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada <i>as track</i> maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan di Perlindungan Sebidang	Banyaknya perlintasan sebidang baru yang tidak terjaga, namun tidak masuk dalam List Perlindungan PM 94 2018 untuk penanganannya	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
6	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif	- Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
7	Revisi PM 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Ditarik Lokomotif	- Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Revisi PM 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus	- Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
9	Revisi PM 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	- Perlu adanya penyesuaian komponen yang diperiksa terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR - Pada PM fokus pemeriksaan jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan; - Pemeriksaan stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron - Pada <i>Checksheet</i> pemeriksaan terjadwal jalur KA perlu ditambahkan juga terkait kategori Batasan seperti pada pemeriksaan harian jalur KA - Batasan rekomendasi jarak pelaksanaan pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Revisi PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Perlu adanya penyesuaian komponen yang dirawat terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR Dalam Lampiran Pedoman Perawatan jembatan dan terowongan terdapat poin terkait pemeriksaan sehingga perlu dirasa dipisahkan ke dalam PM 31; 3. Pedoman perawatan stasiun belum terakomodir meliputi perawatan gedung, instalasi pendukung dan peron Perlu dilakukan pembahasan untuk memasukkan Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) yang telah disahkan oleh Pemerintah sebagai standar acuan perawatan	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028
11	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian	Perlu adanya penyesuaian komponen yang diuji terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR Pada PM fokus pengujian jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan Pengujian stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	- Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian - Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
13	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api	- Revisi dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan regulasi terkait perkembangan dalam pembangunan prasarana perkeretaapian serta mengakomodir turunan peraturan bidang perkeretaapian - Studi pendukung revisi Permenhub 11/2012 disusun tahun 2024	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025
14	Revisi PM 33 Tahun 2011 tentang Jenis Kelas, dan Kegiatan di Stasiun kereta Api	Revisi dilakukan untuk mengakomodir penentuan jenis kelas, dan kegiatan di stasiun berkaitan dengan penyesuaian/ penyusunan SPM stasiun	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	Memodernisasi ketentuan-ketentuan yang telah ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian yang berkembang cukup pesat. Menjadikan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah kinerja pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025
16	Revisi PM 44 Tahun 2023 tentang perubahan ke tiga atas PM 92 Tahun 2021, Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)	Penyesuaian lampiran Permenhub 44/2023 dalam rangka akomodir pengenaan tarif samapi dengan nol rupiah terhadap: Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada penggunaan sarana dinas. Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada BUPS penerima penugasan dari pemerintah contohnya penugasan PT. KCIC. Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada angkutan barang di Makasar - Pare-Pare	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
17	Revisi PM 63 th 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api.	Respon terhadap masukan dari teman-teman disabilitas dan menyelaraskan dengan peraturan eksisting saat ini	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
18	Penyusunan Studi Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api	PM 48 Tahun 2014 pada Pasal 9 menyatakan bahwa Pemuatan barang dapat dilakukan di stasiun kereta api, atau tempat lain di luar stasiun kereta api yang diperuntukkan untuk bongkar dan muat barang yang disetujui oleh Direktur Jenderal. Maka diperlukan pedoman khusus yang menjadi dasar hukum atau regulasi dalam tata cara pengajuan persetujuan terminal angkutan barang tersebut	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
19	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Pengaturan terkait potensi sumber pendapatan kereta api lainnya (selain dari penjualan tiket penumpang) yang dapat mempengaruhi besaran pemberian PSO dalam penentuan tarif angkutan penumpang. Penentuan tarif angkutan penumpang yang merujuk Permenhub No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA dan Permenhub No. 197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
20	Penyusunan PM Pedoman Tata Cara Penyusunan, Pemuatan, Pengangkutan dan Pembongkaran Angkutan Barang dengan Skema Rolling Highway (RoLA)	Upaya dalam peningkatan angkutan barang dengan kereta api dengan mengangkut truk di atas gerbong datar Penyiapan regulasi dalam mendukung angkutan barang dengan RoLA di wilayah Sulawesi Selatan Penyusunan naskah akademis merujuk pada Permenhub No. 52 Tahun 2016 tentang tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barang dengan kereta api (Perubahan Permehub 48/2014)	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
21	Penyusunan PM Pedoman Pengawasan Angkutan Barang dengan Kereta Api	Sebagai dasar pengaturan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang dengan KA	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
22	Penyusunan PM Standar Pelayanan Minimum Angkutan Barang dengan KA	Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2007 BAB XI tentang Angkutan, Bagian Ketiga Pasal 139 s/d 146 tentang Angkutan Barang dengan Kereta Api sebagai dasar hukum bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan maupun Peraturan Menteri untuk menyusun pedoman mengenai Standar Pelayanan Minimum angkutan barang dengan KA	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028
23	Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Miliki Negara	Perlunya penambahan lingkup perawatan prasarana, Agar mengakomodir perawatan prasarana pada lintas non aktif mengingat dan mempertimbangkan besarnya aset perkeretaapian di lintas non aktif	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
24	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong	Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi, Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
25	Revisi PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian	Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem telekomunikasi perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
26	Revisi PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian	- Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi - Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi instalasi listrik perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	- Mengevaluasi perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi - Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem persinyalan perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
28	Revisi PM 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.	- Mengevaluasi Kesesuaian Implementasi PM tersebut dengan perkembangan sistem dan teknologi perkeretaapian saat ini. - Mendetilkan serta menyesuaikan substansi yang ada saat ini sehingga dapat lebih ideal ketika diterapkan. - Mereformasi ketentuan mengenai evaluasi usulan lintas pelayanan.	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
29	Revisi PM 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa	- Mengatur ketentuan mengenai mekanisme dan batas waktu pemberian persetujuan, pelaporan perjalanan KA di luar Gapeka. - Mengatur ketentuan mengenai penomoran kereta api. Deregulasi klasifikasi/jenis perjalanan kereta api di luar Gapeka yang berjalan tidak melebihi 30 hari. - Mereformasi ketentuan mengenai evaluasi rancangan usulan Gapeka.	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
30	Revisi PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027
31	Revisi PM 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian	Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026
32	Revisi PM 22 Tahun 2021 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
33	Revisi PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	Penyesuaian terhadap RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait" Penyesuaian Lampiran D Transportasi Perkeretaapian No 5 Persyaratan Khusus Usaha Bagian Memiliki Rencana Kerja Poin g terkait Kepemilikan Modal perlu disesuaikan dengan PM 64 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah penjabaran mengenai struktur organisasi, unit-unit kerja yang ada, tugas dan fungsi masing-masing, serta hubungan koordinasi antarunit yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kerangka ini menunjukkan siapa bertanggung jawab atas apa, bagaimana alur wewenang dan koordinasi berjalan, serta bagaimana setiap unit berkontribusi terhadap strategi organisasi secara keseluruhan.

3.4.1. Kerangka Kelembagaan Biro Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Hukum merupakan unit organisasi di Kementerian Perhubungan yang berada di bawah Sekretariat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Kerangka kelembagaan Biro Hukum mencakup struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme koordinasi antarunit kerja untuk memastikan kepastian hukum, kelancaran proses peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian perkara hukum yang efisien.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang transportasi;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian dan kontrak kerja sama dan nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri;
3. penyiapan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
4. penyiapan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas:

1. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
2. Bagian Peraturan Transportasi Laut;
3. Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda dan Penunjang;
4. Bagian Perjanjian dan Advokasi; dan
5. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Biro Hukum menjalin koordinasi yang erat dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal maupun unit pelaksana teknis di Kementerian Perhubungan untuk

memastikan kelancaran tugas dan fungsi setiap unit. Secara eksternal, Biro Hukum berinteraksi dengan instansi terkait, termasuk kementerian/lembaga lain, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan, guna menjamin kepastian hukum, kelancaran pelaksanaan program, serta penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan.

3.5. Manajemen Risiko

Sebagai upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan Biro Hukum, diperlukan penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis, sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berikut ini disajikan identifikasi awal risiko utama beserta rencana tindak lanjut pengendalian, yang menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas serta fungsi Biro Hukum.

Tabel 10 Identifikasi Risiko

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko
SK 1 Meningkatnya Kinerja Biro Hukum dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan		
1	Proses pada aplikasi e-harmonisasi (Kementerian Hukum) memerlukan waktu yang lama	Melakukan koordinasi secara informal melalui telephone dan whatsapp kepada pihak Kementerian Hukum
2	Proses penyusunan hasil reviu terhadap rancangan kontrak terhambat	Koordinasi lebih lanjut dengan pengusul kontrak
SK 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum		
3	Penyusunan dokumen persuratan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian	Melakukan Sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko
	Perhubungan	
4	Proses pencairan dokumen terhambat	1. Melakukan koordinasi dengan pelaku kegiatan agar segera menyusun dokumen rincian pembayaran 2. Menyusun jadwal pembayaran berdasarkan dokumen yang masuk terlebih dahulu

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peta Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029, dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, bahwa Biro Hukum berada pada Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan dan Sasaran Program 4 yaitu Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal dengan Indikator IKP 4 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum dan IKP 15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Sehingga target kinerja Biro Hukum dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

Tabel 11 Target Kinerja Biro Hukum 2025-2029

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kinerja Biro Hukum dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,76	97,80	97,85	97,90	98,00
	IKK 1.2	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	%	100	100	100	100	100
	IKK 1.3	Persentase rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak	%	100	100	100	100	100
	IKK 1.4	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di	IKK 1.5	Persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan di Lingkungan Setjen	%	-	71	72	73	74

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Lingkungan Biro Hukum	IKK 1.6	Persentase Pengelolaan Kepegawaian	%	100	100	100	100	100
	IKK 1.7	Persentase Pengelolaan Keuangan	%	100	-	-	-	-
	IKK 1.7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Hukum	Nilai	-	91,60	91,75	91,95	92,10
	IKK 1.8	Persentase Penyelenggaraan Ketatausahaan	%	100	-	-	-	-
	IKK 1.8	Nilai AKIP Biro Hukum	Nilai	-	75	75,1	75,2	75,3
	IKK 1.9	Pengawasan Kearsipan Internal (ASKI) Biro Hukum	Nilai	-	82,61	82,62	82,63	82,64
	IKK 1.10	Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Hukum	%	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Matriks Kerangka Pendanaan Biro Hukum Tahun 2025-2029

Tabel 12 Matriks Kerangka Pendanaan Biro Hukum Tahun 2025-2029

No.	WA	Program Dukungan dan Manajemen (Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ SubKomp/ Detail)	2025	2026	2027	2028	2029
1	1932.AAG.001.051.0A	Penyusunan Regulasi di Bidang Transportasi Angkutan Multimoda	884.178.000	796.129.000	736.204.000	606.204.000	686.204.000

*Rencana Strategis Biro Hukum
Kementerian Perhubungan 2025-2029*

No.	WA	Program Dukungan dan Manajemen (Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ SubKomp/ Detail)	2025	2026	2027	2028	2029
2	1932.AAG.002.051.0A	Penyusunan Regulasi di Bidang Transportasi Darat	877.889.000	1.394.383.000	731.928.000	601.928.000	681.928.000
3	1932.AAG.002.051.0B	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	777.628.000	-	-	-	-
4	1932.AAG.002.051.0B	Evaluasi Penerapan Regulasi di Bidang Transportasi Darat dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2026	-	497.416.000	240.656.000	240.656.000	240.656.000
5	1932.AAG.003.051.0A	Penyusunan Regulasi di Bidang Transportasi Perkeretaapian	877.717.000	1.013.380.000	731.811.000	601.811.000	681.811.000
6	1932.AAG.003.051.0B	Evaluasi Penerapan Regulasi di Bidang Transportasi Perkeretaapian dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2026	-	477.586.000	230.344.000	230.344.000	230.344.000
7	1932.AAG.004.051.0A	Penyusunan Regulasi di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	880.565.000	2.590.588.000	733.748.000	603.748.000	683.748.000
8	1932.AAG.004.051.0B	Penyusunan Regulasi di Bidang Kepelabuhanan	879.966.000	2.565.945.000	733.340.000	603.340.000	683.340.000
9	1932.AAG.004.051.0C	Penyusunan Regulasi di Bidang Transportasi Angkutan di Perairan	880.373.000	1.411.304.000	733.617.000	603.617.000	683.617.000
10	1932.AAG.004.051.0D	Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan di Bidang Transportasi Laut Tahun Anggaran 2026	-	266.356.000	141.505.000	141.505.000	141.505.000
11	1932.AAG.005.051.0A	Peraturan Menteri Bidang Transportasi Berbasis Penerbangan	880.498.000	1.635.878.000	733.702.000	603.702.000	683.702.000
12	1932.AAG.008.051.0A	Penyusunan Regulasi di Bidang Penunjang	878.834.000	1.659.548.000	733.094.000	603.094.000	683.094.000

*Rencana Strategis Biro Hukum
Kementerian Perhubungan 2025-2029*

No.	WA	Program Dukungan dan Manajemen (Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ SubKomp/ Detail)	2025	2026	2027	2028	2029
13	1932.AED.001..051.OA	Pembahasan Rancangan Kontrak serta Pembahasan Rancangan Kerjasama (MOU), Perjanjian Kerjasama Lainnya dan Amendemennya	702.544.000	1.347.096.000	693.791.000	503.791.000	643.791.000
14	1932.EBA.969.051.OA	Pemberian Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1.183.717.000	1.566.367.000	1.027.078.000	867.078.000	987.078.000
15	1932.EBA.969.051.OB	Non Litigasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan	-	770.802.000	613.934.000	471.934.000	576.934.000
16	1933,EBA.960.051.OA	Penyelenggaraan Ketatausahaan	1.785.056.000	2.085.329.000	1.286.044.034	1.186.350.395	1.260.891.361
17	1933,EBA.960.052.OA	Pengembangan Kompetensi SDM	653.220.000	1.031.480.000	1.256.480.000	1.573.112.000	1.156.480.000
18	1933,EBA.960.057.OA	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	156.328.000	120.804.000	106.557.000	106.557.000	106.557.000
19	1941.AEF.001.051.OA	Penyuluhan Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Transportasi Dan Peraturan Menteri Lainnya	845.654.000	-	-	-	-
20	1941.BMA.001.051.OA	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI)	839.012.000	858.804.000	541.070.000	441.070.000	491.070.000
21	4657.EBA.994.002.OA	Layanan Perkantoran	1.436.963.000	1.081.410.000	1.179.244.000	1.124.244.000	1.151.744.000
22	4657.EBB.951.052.OA	Pekerjaan Interior dan Pengadaan Furniture	793.110.000	793.110.000	-	-	-
23	4657.EBB.951.053.OA	Peralatan dan Mesin	270.000.000	312.350.000	-	-	-
24	4657.EBD.952.057.OA	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	-
25	4657.EBD.955.057.OA	Penyusunan Administrasi Perencanaan	81.642.000	Rp 519.180.000	Rp 348.390.000	248.390.000	294.443.000
26	4657.EBD.955.057.OB	Pelaksanaan Penganggaran	176.896.000	386.700.000	195.289.000	120.289.000	162.289.000

No.	WA	Program Dukungan dan Manajemen (Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ SubKomp/ Detail)	2025	2026	2027	2028	2029
27	4657.EBD.955.057.0C	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	130.480.000	280.532.000	128.871.000	78.871.000	88.871.000
28	4657.EBD.955.057.0D	Penyusunan Laporan Keuangan	29.358.000	117.432.000	69.963.000	19.963.000	29.963.000
		Total	16.901.628.000	25.579.909.000	13.926.660.034	12.181.598.395	13.030.060.361

BAB V

PENUTUP

5.1.Arah Pelaksanaan

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra Biro Hukum Tahun 2025–2029, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Kualitas Regulasi Transportasi

- Menyusun dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi agar selaras dengan kebijakan nasional, kebutuhan sektor transportasi, serta perkembangan teknologi.
- Mendorong regulasi yang efektif, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada kepastian hukum.
-

b. Peningkatan Layanan Bantuan dan Perlindungan Hukum

- Memberikan pendampingan hukum yang profesional dalam penanganan perkara litigasi dan non-litigasi.
- Meningkatkan kualitas advokasi hukum untuk melindungi kepentingan negara dan Kementerian Perhubungan.

c. Optimalisasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

- Memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
- Memastikan kebijakan transportasi konsisten, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional.
-

d. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Hukum

- Mendorong budaya sadar hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Memastikan seluruh kegiatan organisasi patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

e. Transformasi Digital di Bidang Hukum

- Mengembangkan sistem informasi dan layanan hukum berbasis digital (*legal drafting*, dokumentasi hukum, dan layanan konsultasi).
- Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan hukum.

f. Peningkatan Kompetensi SDM Hukum

- Mengembangkan kapasitas aparatur hukum yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan regulasi.
- Mendorong sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan etika profesi.

g. Penguatan Reformasi Birokrasi

- Mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani melalui fungsi hukum.
- Berkontribusi pada pencapaian Zona Integritas dan WBK/WBBM.

MANUAL IKU

	SATUAN
	Nilai
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	<i>Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan</i>					
IKP4	<i>Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum</i>					
SK 1	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan</i>					
IKK2	<i>Persentase Penyelesaian Perkara Hukum</i>	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Perkara hukum yang ditangani oleh Biro Hukum adalah perkara litigasi dan non litigasi. Perkara litigasi yang dimaksud berupa perkara perdata, perkara tata usaha, dan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan perkara non-litigasi yang dimaksud berupa mediasi, negosiasi, dan pendampingan hukum. Satuan pengukuran pada indikator ini adalah persentase (%). Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh proses perkara hukum yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka capaian indikator ditetapkan sebesar 100%.						
SUMBER DATA						
1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat jenderal 3. Ditjen Perhubungan Darat 4. Ditjen Perhubungan Laut 5. Ditjen Perhubungan Udara 6. Ditjen Perkeretaapian 7. BPSDM 8. Badan Kebijakan Transportasi 9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek						
CARA MENGHITUNG						
Jumlah Pemberian Advokasi Hukum dalam Penyelesaian Perkara yang berhasil dimenangkan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.						
SATUAN						
Persentase						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Biro Hukum						

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum

F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan					
IKP4	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum					
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK3	Persentase Rancangan Kontrak dan Pemantauan Pelaksanaan Kontrak	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak di lingkungan Biro Hukum. Rancangan kontrak meliputi seluruh dokumen kontraktual yang disusun dan diajukan untuk disetujui, sedangkan pemantauan pelaksanaan kontrak mencakup tindak lanjut, evaluasi, dan pelaporan atas kontrak yang telah ditandatangani untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan perjanjian. Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penyusunan rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak terlaksana secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga dapat: - Menilai tingkat penyelesaian rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak dalam satu tahun anggaran; - Menjamin terselenggaranya layanan hukum terkait kontrak yang efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan; - Menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kontrak di Biro Hukum.						
SUMBER DATA						
- Sekretariat Jenderal - Inspektorat jenderal - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perkeretaapian - BPSDM - Badan Kebijakan Transportasi - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek						
CARA MENGHITUNG						
Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh proses rancangan kontrak dan pemantauan pelaksanaan kontrak yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka capaian indikator ditetapkan sebesar 100% dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.						

	SATUAN
	Persentase
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan					
IKP4	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum					
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK4	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Indikator Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan SJDI Hukum di lingkungan Biro Hukum sebagai sarana pengelolaan pendokumentasian, dan penyebaran informasi hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SJDI Hukum dimaksud mencakup pengelolaan dokumentasi hukum, pemutakhiran data dan informasi hukum, pengintegrasian sistem serta penyediaan akses informasi hukum kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Penyelenggaraan SJDI Hukum yang diukur dalam indikator ini meliputi: 1. Laporan pengelolaan SJDI Hukum 2. Penyebarluasan dokumen hukum 3. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Tujuan pengukuran indikator Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum adalah untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum. Pengukuran ini bertujuan untuk: 1. Menilai tingkat capaian penyelenggaraan SJDI Hukum dalam satu periode pengukuran; 2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses; serta 3. Menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan SJDI Hukum.						
SUMBER DATA						
1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat jenderal 3. Ditjen Perhubungan Darat 4. Ditjen Perhubungan Laut 5. Ditjen Perhubungan Udara 6. Ditjen Perkeretaapian 7. BPSDM 8. Badan Kebijakan Transportasi 9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek						

	CARA MENGHITUNG
	Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh proses Penyelenggaraan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka capaian indikator ditetapkan sebesar 100% dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.
	SATUAN
	Persentase
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal					
IKP15	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum					
IKK5	Persentase Peraturan Menteri yang Ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	-	71	72	73	74
DEFINISI						
	Peraturan Menteri yang materi muatannya mengatur penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal, termasuk pengelolaan organisasi, kepegawaian, keuangan, hukum, persuratan, kearsipan, serta dukungan manajerial lainnya.					
SUMBER DATA						
	1. Biro Perencanaan 2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 3. Biro Keuangan 4. Biro Hukum 5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 6. Biro Umum 7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik 8. Pusat Data dan Teknologi Informasi 9. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan 10. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional 11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi 12. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi					
CARA MENGHITUNG						
	Tingkat Pencapaian Persentase Peraturan Menteri yang Ditetapkan di Lingkungan Setjen = (realisasi persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tahun berjalan / target persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tahun berjalan)*100%.					
SATUAN						
	Persentase					
PENANGGUNG JAWAB DATA						
	Biro Hukum					

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum

F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal					
IKP15	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum					
IKK6	Persentase Pengelolaan Kepegawaian	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Persentase Pengelolaan Kepegawaian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan seluruh proses pengelolaan kepegawaian yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Biro Hukum dalam satu tahun anggaran, yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, standar pengelolaan kepegawaian, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan kepegawaian yang diukur dalam indikator ini meliputi antara lain: 1. Administrasi kepegawaian; 2. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian; 3. Layanan kepegawaian pegawai Biro Hukum; 4. Fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai; dan 5. Dukungan proses penilaian kinerja dan disiplin pegawai sesuai kewenangan. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kepegawaian di lingkungan Biro Hukum terlaksana secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian tugas dan fungsi Biro Hukum secara optimal. Tujuan pengukuran indikator ini antara lain: 1. Menilai tingkat keterlaksanaan pengelolaan kepegawaian Biro Hukum dalam satu tahun anggaran; 2. Menjamin tersedianya layanan administrasi dan manajemen kepegawaian yang tertib, efektif, dan akuntabel; serta 3. Menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan pengelolaan kepegawaian secara berkelanjutan.						
SUMBER DATA						
1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat jenderal 3. Ditjen Perhubungan Darat 4. Ditjen Perhubungan Laut 5. Ditjen Perhubungan Udara 6. Ditjen Perkeretaapian 7. BPSDM 8. Badan Kebijakan Transportasi 9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek						
CARA MENGHITUNG						
Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh proses pengelolaan kepegawaian yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka capaian indikator ditetapkan sebesar 100% dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.						

	SATUAN
	Persentase
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal					
IKP15	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum					
IKK7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Hukum	-	91,60	91,75	91,95	92,10

DEFINISI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Nilai IKPA diukur secara otomatis melalui sistem pengelolaan keuangan negara yang berlaku, dengan sumber data yang berasal dari perencanaan anggaran, realisasi anggaran, revisi anggaran, serta pelaksanaan kegiatan dan kontrak. Pemantauan IKPA dilakukan secara berkala (bulanan dan/atau triwulanan) serta dievaluasi secara tahunan guna menilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Tujuan dilakukan penilaian IKPA antara lain:

1. Memantau kinerja pengelolaan anggaran K/L secara berkala (bulanan/triwulanan);
2. Mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien (*prinsip value for money*);
3. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target output; dan
4. Memberikan penilaian yang adil dan berkeadilan bagi setiap Satuan Kerja (Satker).

Penilaian IKPA umumnya mengukur 3 aspek utama antara lain:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output (25%)

SUMBER DATA

Sumber data penilaian IKPA berasal dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Selanjutnya, nilai IKPA dapat dipantau melalui aplikasi webase yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)) pada menu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Nilai IKPA yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah nilai akhir pada tahun anggaran yang bersangkutan.

CARA MENGHITUNG

	$\text{Nilai IKPA} = \frac{\sum(\text{Nilai setiap indikator} \times \text{Bobot indikator})}{\text{Konversi bobot}}$ Keterangan : Nilai setiap indikator : skor hasil kinerja untuk masing-masing indikator. Bobot indikator : persentase kontribusi indikator terhadap total IKPA. Konversi bobot : penyesuaian jika ada indikator yang tidak memiliki transaksi di satker. • Jika semua indikator memiliki data, konversi = 100%. • Jika ada indikator tanpa transaksi, konversi < 100% dan bobot disesuaikan.
	SATUAN
	Nilai
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	<i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal</i>					
IKP15	<i>Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal</i>					
SK 2	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum</i>					
IKK8	<i>Nilai AKIP Biro Hukum</i>	-	75,00	75,10	75,20	75,30

DEFINISI

Nilai AKIP Biro Hukum adalah hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat Biro Hukum, yang menilai seberapa baik Biro Hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara terstruktur dan berorientasi pada hasil. Nilai ini menjadi indikator akuntabilitas dan kualitas pengelolaan kinerja Biro Hukum, serta menunjukkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Penilaian AKIP Biro Hukum saat ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari pengawasan internal Kementerian/Lembaga. Hasil evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk nilai dan predikat, yang digunakan sebagai dasar pembinaan, perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nilai AKIP juga menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kinerja Biro Hukum secara objektif dan berkesinambungan.

SUMBER DATA

Sumber data untuk penilaian AKIP tersebut berasal dari internal Biro Hukum yang dirinci dengan dokumen sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

CARA MENGHITUNG

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4.5	7.5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7.5	12.5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

	SATUAN
	Nilai
	PENANGGUNG JAWAB DATA
	Biro Hukum

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal					
IKP15	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum					
IKK9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (ASKI) Biro Hukum	-	82,61	82,62	82,63	82,64
DEFINISI						
Pengawasan Kearsipan Internal (ASKI) adalah kegiatan evaluasi rutin yang dilakukan organisasi untuk menilai kesesuaian pengelolaan arsip (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga sumber daya kearsipan) dengan standar, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya untuk memastikan kepatuhan, meningkatkan mutu tata kelola kearsipan, dan membangun akuntabilitas di internal lembaga. Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal (ASKI) terdiri dari 2 aspek, antara lain: 1. Aspek pengelolaan arsip dinamis a. Sub aspek penciptaan arsip b. Sub aspek penggunaan arsip c. Sub aspek pemeliharaan arsip d. Sub aspek penyusutan arsip 2. Aspek sumber daya kearsipan a. Sub aspek sumber daya manusia kearsipan b. Sub aspek prasarana dan sarana kearsipan						
SUMBER DATA						
Sumber data untuk penilaian ASKI tersebut berasal dari internal Biro Hukum, dengan rincian dokumen sebagai berikut : a. Dokumen Kebijakan & Regulasi Kearsipan; b. Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif; c. Instrumen Penyusutan Arsip; d. Data SDM Kearsipan; e. Sistem & Aplikasi Kearsipan; f. Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan g. Bukti Pembinaan & Pengawasan Internal.						
CARA MENGHITUNG						

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Bobot Sub Aspek
1	Aspek pengelolaan arsip dinamis	2200	
	Sub aspek penciptaan arsip	700	0.20
	Sub aspek penggunaan arsip	200	0.20
	Sub aspek pemeliharaan arsip	1100	0.35
	Sub aspek penyusutan arsip	200	0.25
2	Aspek sumber daya kearsipan	300	
	Sub aspek sumber daya manusia kearsipan	200	0.50
	Sub aspek prasarana dan sarana kearsipan	100	0.50
SATUAN			
Nilai			
PENANGGUNG JAWAB DATA			
Biro Hukum			

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum



F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002

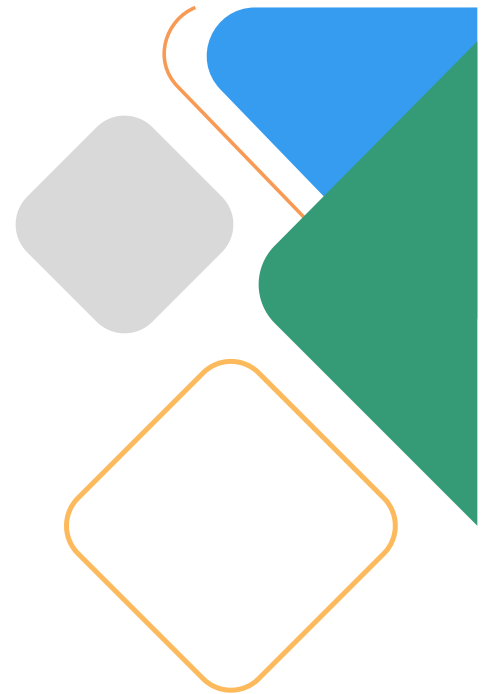
INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal					
IKP15	Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintah di Lingkungan Sekretrariat Jenderal					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum					
IKK10	Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Hukum	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Persentase Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Hukum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan seluruh layanan perkantoran yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dalam satu tahun anggaran, yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, standar yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan perkantoran Biro Hukum meliputi: - Administrasi perkantoran; - Dukungan operasional kegiatan; dan - Layanan rumah tangga serta sarana dan prasarana. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh layanan perkantoran Biro Hukum dapat terselenggara secara optimal sebagai bentuk dukungan administratif dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum. Tujuan pengukuran indikator ini antara lain: - Menilai tingkat keterlaksanaan layanan perkantoran Biro Hukum dalam satu tahun anggaran; - Menjamin tersedianya dukungan administrasi dan operasional yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum; dan - Menjadi dasar evaluasi kinerja serta perbaikan penyelenggaraan layanan perkantoran secara berkelanjutan						
SUMBER DATA						
Sumber data untuk penilaian tersebut berasal dari internal Biro Hukum						
CARA MENGHITUNG						
Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh layanan perkantoran yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka capaian indikator ditetapkan sebesar 100% dalam periode 1 (satu) tahun berjalan						
SATUAN						
Persentase						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Biro Hukum						

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Biro Hukum

F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A.
NIP 196804021994031002



**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan**



TERIMA KASIH

Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Gedung Cipta Lantai 6

Jalan Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Pusat

